



KEADILAN YANG CACAT

PERADILAN YANG TIDAK ADIL DAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah gerakan global terdiri dari tujuh juta orang lebih yang berkampanye untuk dunia yang mana hak asasi manusia (HAM) dinikmati oleh semua orang.

Visi kami adalah agar setiap orang bisa menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya. Kami independen dari setiap pengaruh pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama dan didanai sebagian besar dari anggota kami dan sumbangan publik.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015 oleh
Amnesty International Ltd
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

© Amnesty International 2015

Indeks: ASA 21/2434/2015 Bahasa Indonesia
Bahasa asli: Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, Inggris

Hak cipta dilindungi. Publikasi ini dilindungi hak cipta, tapi boleh diproduksi ulang dengan cara apapun tanpa biaya demi kepentingan advokasi, kampanye dan pengajaran, namun tidak untuk dijual.

Pemegang hak cipta meminta penggunaan semacam itu agar didaftarkan kepada mereka untuk tujuan analisis dampak. Untuk penyalinan di situasi yang berbeda, atau penggunaan ulang dipublikasi lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin tertulis harus didapat terlebih dahulu dari penerbit, dan kemungkinan ada biaya yang perlu dibayar. Untuk memohon izin, atau pertanyaan lainnya hubungi copyright@amnesty.org

Foto sampul depan: Seorang pengunjung rasa berdoa saat aksi renungan protes digelar di depan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, untuk menghentikan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso pada 27 April 2015.

© Suryo Wibowo

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	5
METODOLOGI	11
1. LATAR BELAKANG: HUKUMAN MATI DI INDONESIA	13
1.1 PERKEMBANGAN TERBARU MENGENAI HUKUMAN MATI	13
1.2 KERANGKA LEGAL DARI HUKUMAN MATI DI INDONESIA.....	17
1.3 PIDANA HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI DI INDONESIA	22
1.4 BERTENTANGAN DENGAN TREN GLOBAL.....	22
2. TIDAK ADIL DAN TIDAK SAH: PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA	24
2.1 AKSES PADA PENGACARA PILIHAN SENDIRI	25
2.2 HAK UNTUK SEGERA MENGHADAP HAKIM.....	32
2.3 LARANGAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA; TIDAK MENGGUNAKAN BUKTI YANG DIDAPAT AKIBAT PERLAKUAN TERSEBUT ATAU BENTUK-BENTUK PEMAксаAN LAINNYA	35
2.4 WARGA NEGARA ASING	39
2.5 HUKUMAN MATI DIJATUHKAN PADA ORANG BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN PADA SAAT TINDAK PIDANA TERJADI.....	44
2.6 HUKUMAN MATI YANG DIKENAKAN PADA PENYANDANG GANGGUAN MENTAL ..	46
2.7 HAK UNTUK MENGAJUKAN BANDING; TIDAK BOLEH DIEKSEKUSI MATI KETIKA ADA PROSEDUR HUKUM ATAU GRASI YANG BELUM DIPUTUSKAN	48
2.8 HAK UNTUK Mencari PENGAMPUNAN DAN KERINGANAN HUKUMAN	51
3. HUKUMAN MATI: HUKUM DAN STANDAR-STANDAR INTERNASIONAL	53
3.1 CAKUPAN JENIS KEJAHATAN YANG DIANCAM PIDANA MATI	55
3.2 ORANG YANG TIDAK BOLEH DIEKSEKUSI MATI.....	56
3.3 KEPATUHAN YANG KETAT TERHADAP HAK-HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL ...	57

3.4 HAK MENGAJUKAN PENGAMPUNAN DAN PERINGANAN HUKUMAN MATI.....	61
3.5 TIDAK BOLEH ADA EKSEKUSI KETIKA PROSES BANDING ATAU PERMOHONAN GRASI BELUM DIPUTUSKAN	61
3.6 KEBERLANJUTAN EKSEKUSI.....	61
4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	63
REKOMENDASI KE PEMERINTAH	64
REKOMENDASI UNTUK PRESIDEN DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	65
REKOMENDASI UNTUK PERADILAN	65
REKOMENDASI UNTUK PARLEMEN (DPR RI)	66
REKOMENDASI UNTUK KOMUNITAS INTERNASIONAL, TERMASUK PEMERINTAH DAN LEMBAGA ANTARPEMERINTAHAN	66
LAMPIRAN	68
EKSEKUSI MATI PADA TAHUN 2000-2015.....	68

RINGKASAN EKSEKUTIF

“Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi sehingga memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman mati, sedangkan terdakwa sendiri memohon agar dapat diputus dengan pidana yang sering-ringannya”.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang hukuman mati Yusman Telaumbanua, 17 Mei 2013

Pada dini hari 18 Januari 2015, regu tembak telah berkumpul. Mengikuti aba-aba, letusan senapan menewaskan enam orang dalam eksekusi mati pertama Indonesia di bawah Presiden yang saat itu baru saja dilantik, Joko Widodo. Empat laki-laki dan dua perempuan semua dieksekusi karena kejahatan narkoba, kejahatan yang tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang berdasarkan hukum internasional dapat dijatuhkan hukuman mati.

Joko Widodo dan pihak berwenang pemerintah lainnya membenarkan eksekusi mati dengan alasan Indonesia berada dalam "keadaan darurat" berkaitan dengan insiden penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dan bahwa 50 anak muda meninggal tiap harinya karena kecanduan narkoba. Presiden juga menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan menolak permohonan grasi apapun dari terpidana mati kejahatan narkoba, Presiden mengatakan bahwa "tiada ampun untuk kejahatan ini". Meskipun sangat sedikit kelompok yang percaya bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo akan menghapuskan hukuman mati, eksekusi mati ini masih mengejutkan komunitas hak asasi manusia (HAM) baik di Indonesia maupun di luar negeri. Joko Widodo mulai menjabat pada Oktober 2014, saat masa kampanye dia berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Sebaliknya, dalam beberapa minggu dia membuktikan dirinya sebagai pendukung setia hukuman mati dan mengizinkan penerapannya meski melanggar hukum dan standar internasional. Meskipun ada protes nasional dan internasional terhadap eksekusi mati di bulan Januari itu, tiga bulan kemudian, pada tanggal 29 April, delapan orang lainnya

yang dipidana kejahatan narkoba juga dieksekusi.

Empat belas eksekusi mati tersebut merupakan langkah mundur dalam perjalanan Indonesia menuju penghapusan hukuman mati. Eksekusi mati telah ditunda di tahun-tahun sebelumnya; pemerintah secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksekusi warga Indonesia di luar negeri, intervensi yang menghasilkan 240 keringanan hukuman antara tahun 2011 dan 2014; dan pada tahun 2012 Indonesia mengubah posisinya dari menentang menjadi abstain selama pemungutan suara pada moratorium penggunaan hukuman mati dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Amnesty International menentang hukuman mati tanpa syarat, dalam semua perkara tanpa kecuali, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan, kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari individu, atau metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini telah lama melihat hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sebagaimana diakui dalam DUHAM, dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Meskipun Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia telah meratifikasinya pada 2006, membolehkan penggunaan hukuman mati dalam situasi tertentu, paragraf 6 jelas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di pasal yang sama tidak boleh digunakan untuk “mencegah atau menunda penghapusan hukuman mati”. Dalam Komentar Umumnya No. 6, Komite HAM – badan yang ditugaskan untuk memberi tafsir terhadap ICCPR – telah menyatakan bahwa pasal ini “merujuk secara umum kepada penghapusan [hukuman mati] dalam kondisi yang secara kuat menyarankan ... bahwa penghapusan diharapkan. Komite HAM menyimpulkan bahwa semua upaya abolisi harus dianggap sebagai kemajuan dalam pemenuhan hak atas hidup...”

PELANGGARAN TERHADAP STANDAR PERADILAN ADIL INTERNASIONAL

Pihak berwenang Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum dan standar internasional. Dalam laporan ini, Amnesty International menyoroti 12 kasus individu terpidana mati (dari total 131 per Desember 2014) yang menggambarkan bagaimana administrasi peradilan di Indonesia melanggar hukum dan standar-standar HAM internasional. Di bawah standar-standar HAM internasional, orang-orang yang terancam pidana dengan hukuman mati berhak atas pelaksanaan yang ketat dari semua jaminan peradilan yang adil dan atas suatu jaminan perlindungan tambahan.

■ **Agus Hadi**, 53 tahun, dan **Pujo Lestari**, 39, berasal dari Riau, Indonesia. Mereka bekerja sebagai awak kapal. Agus Hadi adalah lulusan sekolah dasar sementara Pujo Lestari lulusan sekolah menengah atas. Mereka berdua ditangkap patroli laut di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena mencoba menyeludupkan 12.490 pil benzodiazepine (obat penenang yang dikenal di kalangan pengguna narkoba sebagai ‘Happy Five Erimin’) dari Malaysia. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2007. Mereka telah menghabiskan segala upaya hukum yang tersedia.

■ **Zainal Abidin** berusia 51 tahun ketika dia dieksekusi mati. Dia bekerja sebagai pemoles kayu dan

merupakan lulusan sekolah dasar. Dia ditangkap oleh Polisi Kota Palembang dan didakwa dengan kepemilikan 58,7kg ganja pada 21 Desember 2000. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2001. Namun saat proses banding, dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati dalam perkara perdagangan narkoba pada tahun 2001. Dia dieksekusi mati pada 29 April 2015.

- **Ruben Pata Sambo**, 70 tahun, dan anaknya **Markus Pata Sambo**, 40 tahun, berasal dari Tana Toraja, Indonesia. Mereka dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan empat anggota keluarga di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada tahun 2006. Mereka telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia.
- **Zulfiqar Ali**, warga negara Pakistan berusia 51 tahun. Dia adalah seorang pengusaha garmen. Dia ditangkap di rumahnya di provinsi Jawa Barat pada 21 November 2004, dan didakwa dengan kepemilikan 300g heroin. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005. Putusannya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006.
- **Raheem Agbaje Salami** (atau Jamiu Owolabi Abashin), adalah seorang warga negara Nigeria, dia berusia 50 tahun ketika dieksekusi mati. Dia ditangkap oleh polisi dari Polisi Daerah Jawa Timur setelah kedatangan membawa 5,28kg heroin pada 2 September 1998. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas perkara perdagangan narkoba pada tahun 1999 oleh Mahkamah Agung. Dia dieksekusi mati pada 29 April 2015.
- **Namaona Denis** (atau Solomon Chibuke Okafer) berusia 48 tahun Ketika dia dieksekusi mati. Awalnya dia dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena mengimpor heroin ke Indonesia. Dia kemudian dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas kasus perdagangan narkoba [mengimpor heroin ke Indonesia] pada tahun 2001. Dia dieksekusi mati pada 18 Januari 2015.
- Warga negara Indonesia, **Christian**, 54 tahun, adalah seorang pedagang tepung terigu. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba [mengimpor pil ekstasi ke Indonesia] pada tahun 2008. Putusan hukuman matinya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009.
- **Yusman Telaumbanua** berasal dari Riau, Indonesia. Dia bekerja sebagai buruh perkebunan. Dia meninggalkan sekolah dasar dan tidak dapat membaca atau menulis. Menurut polisi dia lahir pada tahun 1993, namun Yusman mengaku dia lahir pada tahun 1996, yang berarti dia bisa jadi berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan Ketika dia dijatuhi hukuman mati. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tiga orang pada April 2013 di kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dia tidak mengajukan banding karena dia tidak diberitahu oleh pengacaranya bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding.
- **Rodrigo Gularte**, warga negara Brazil, berusia 43 tahun ketika dia dieksekusi mati. Dia dihukum dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba [mengimpor kokain ke Indonesia] pada tahun 2005. Dia dieksekusi mati pada 29 April 2015. Dia memiliki gangguan mental, didiagnosa dengan skizofrenia paranoid.
- **Mary Jane Veloso**, warga negara Filipina berusia 30 tahun, dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dia dihukum dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba [mengimpor heroin ke Indonesia] pada tahun 2010. Eksekusi matinya dihentikan pada menit terakhir pada 29 April 2015, sehingga dia bisa memberikan kesaksian di persidangan atas orang yang dituduh memperdayanya untuk menjadi kurir narkoba.

Pada 12 kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini, Amnesty International menemukan bahwa para terdakwa tidak memiliki akses ke penasihat hukum sejak waktu penangkapan dan dalam berbagai tingkatan persidangan dan banding; dan bahwa mereka mendapat perlakuan buruk saat berada di tahanan polisi untuk memaksa mereka "mengakui" dugaan kejahatannya atau menandatangani laporan penyelidikan polisi. Semua 12 tahanan dibawa menghadap hakim untuk pertama kalinya ketika persidangan mereka dimulai, berbulan-bulan setelah penangkapan.

Standar-standar internasional peradilan yang adil menjamin hak warga negara asing agar segera diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler, dan untuk didampingi seorang penerjemah independen segera setelah mereka ditangkap. Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, mengingat sejumlah besar terpidana mati adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Amnesty International, bagaimanapun juga, menemukan bahwa dalam beberapa kasus pemerintah Indonesia telah gagal mengidentifikasi atau memverifikasi identitas tahanan dengan benar. Lebih jauh lagi, hukum Indonesia menolak kemungkinan bagi warga negara asing untuk menggugat kebijakan di Mahkamah Konstitusi, termasuk gugatan yang dapat mempengaruhi kebijakan hukuman mati negara itu.

HUKUMAN MATI, TERPIDANA DI BAWAH UMUR, DAN PENYANDANG GANGGUAN MENTAL

Meskipun ada larangan hukum internasional yang jelas mengenai penerapan hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau yang menyandang gangguan mental/pikiran, Amnesty International mencatat bahwa klaim yang diajukan oleh dua orang tahanan terkait usia dibawah umur dan gangguan mental tidak diselidiki secara memadai oleh pihak berwenang dan mengakibatkan penerapan hukuman mati yang tidak sah dalam setidaknya satu kasus eksekusi mati.

Meski hukum Indonesia mensyaratkan bahwa semua kelahiran harus tercatat, dalam prakteknya banyak yang tidak menjalankan proses ini, dan problem ini sangat menyulitkan penentuan usia seseorang. Hal ini, ditambah dengan kurangnya bantuan hukum, meningkatkan risiko mereka yang berumur di bawah 18 ketika melakukan tindak pidana untuk terancam hukuman mati. Selain itu, terdakwa dan tahanan tidak diperiksa secara teratur dan independen, yang dapat berimbas tidak terdiagnosanya gangguan mental dan mengakibatkan para tahanan tidak mendapat perawatan dan pengobatan yang mereka butuhkan.

HAK UNTUK MENGAJUKAN BANDING TERHADAP PIDANA DAN PUTUSAN DAN TIDAK BOLEH MELAKSANAKAN EKSEKUSI MATI KETIKA PROSES BANDING ATAU PROSES HUKUM LAINNYA BELUM DIPUTUSKAN

Amnesty International menemukan bahwa dalam beberapa kasus, para tahanan tidak menerima bantuan hukum ketika mengajukan banding atas pidana atau putusan mereka, atau bahkan mereka tidak mengajukan permohonan banding karena tidak diberitahu oleh

pengacaranya jika mereka memiliki hak tersebut. Lebih lanjut, Amnesty International menemukan bahwa eksekusi beberapa terpidana mati tetap dilakukan meski pengadilan Indonesia telah menerima untuk menyidang permohonan gugatan mereka.

HAK UNTUK Mencari Pengampunan Atau Keringanan Dari Hukuman Mati

Pada bulan Desember 2014 dan Februari 2015 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dia tidak akan memberikan grasi pada terpidana mati dengan kasus kejahatan narkoba, meskipun kejahatan tersebut tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang bisa diancam hukuman mati berdasarkan hukum internasional. Amnesty International menerima informasi terkait penolakan grasi dari pihak berwenang sehingga menimbulkan keraguan atas pelaksanaan secara bermakna kewenangan konstitusional Presiden dalam mengabulkan grasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berlanjutnya kembali eksekusi mati di Indonesia merupakan "gerak putar balik" prestasinya terhadap penghapusan hukuman mati, dan menunjukkan kelemahan sistem hukum pidananya. Dengan berfokus pada 12 kasus hukuman mati secara khusus, dalam laporan ini Amnesty International menyoroti pelanggaran standar-standar dan hukum HAM internasional yang memerlukan penanganan segera dari pihak berwenang untuk mencegah perampasan hidup secara sewenang-wenang. Lebih dari 131 orang sedang berada dalam putusan hukuman mati pada saat penulisan laporan ini (berdasarkan data yang dimiliki Amnesty International).

Amnesty International menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati. Sementara menunggu terjadinya penghapusan hukuman mati, Amnesty International membuat beberapa rekomendasi untuk pihak berwenang Indonesia, yang dijabarkan sepenuhnya dalam Bab 4 dan meliputi:

- Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara hukum yang mana terjadi penjatuhan hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati, terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada pelanggaran terkait narkoba atau ketika persidangan tidak memenuhi standar internasional peradilan yang adil yang paling ketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati.
- Membuat kebijakan nasional yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati berjalan sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk menghilangkan ancaman hukuman mati bagi kejahatan selain pembunuhan berencana, dan memastikan bahwa semua orang yang telah dijatuhi hukuman mati karena kejahatan lainnya, khususnya kejahatan narkoba, diberi keringanan hukum yang sesuai.
- Memastikan bahwa proses hukum terkait dengan tindak pidana yang terancam

hukuman mati, menghormati standar paling ketat yang diakui secara internasional untuk peradilan yang adil, termasuk mengimplementasikan semua rekomendasi yang relevan, yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Komite PBB Menentang Penyiksaan (UN Committee against Torture).

- Meningkatkan akses bantuan hukum yang kompeten bagi mereka yang menghadapi hukuman mati atau di mana ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan banding atau prosedur lainnya, khususnya untuk mereka yang kurang beruntung atau termarginalkan secara sosial-ekonomi, dan memastikan tersedianya sumber daya bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan penunjukan pengacara *pro bono* yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia.
- Memastikan bahwa ada investigasi yang cepat, menyeluruh, imparial, dan efektif oleh badan independen dan imparial atas tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi atau petugas lainnya; bahwa korban memiliki akses atas pemulihan yang efektif serta menerima reparasi; dan jika ada bukti yang cukup untuk persidangan, mereka yang diduga bertanggungjawab, termasuk atasan petugas yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bila anak buahnya melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya serta tidak melakukan tindakan sesuai wewenangnya untuk mencegah, menghentikan, atau melaporkannya agar dipidana dalam persidangan yang memenuhi standar internasional keadilan.
- Memastikan semua terpidana hukuman mati yang belum pernah mengajukan banding diberikan tanpa penundaan, kesempatan yang efektif untuk mengajukan banding disertai bantuan hukum yang kompeten untuk menolong melakukannya, serta membuat peninjauan perkara hukuman mati menjadi kewajiban, walaupun terdakwa memilih untuk tidak mengajukan banding, termasuk ketika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam masa proses banding.
- Membentuk prosedur yang transparan tentang pelaksanaan wewenang kepresidenan dalam mengabulkan permohonan grasi, dalam rangka memenuhi tujuannya yaitu perlindungan bermakna atas proses hukum.
- Melakukan tinjauan segera dan independen pada semua kasus di mana ada bukti kuat bahwa para tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati menyandang gangguan mental atau pikiran, termasuk mereka yang terkena disabilitas atau gangguan tersebut setelah dijatuhi hukuman mati, dan memastikan bahwa di masa yang akan datang tidak ada seorangpun yang menyandang disabilitas tersebut mendapat hukuman mati.
- Menjamin semua tahanan yang menghadapi ancaman pidana hukuman mati, diberikan pemeriksaan medis yang layak oleh dokter yang berkualifikasi dan kompeten pada saat penangkapan mereka, dan secara rutin setelahnya. Memastikan pemeriksaan kesehatan semacam itu, serta pernyataan yang relevan oleh orang dalam tahanan dan kesimpulan dokter, terekam secara tertulis oleh dokter dan tersedia bagi orang yang ditahan serta pengacaranya.
- Secara teratur mempublikasikan informasi lengkap dan rinci, jika memungkinkan,

diagregasi berdasarkan kewarganegaraan dan latar belakang etnis, tentang isu penerapan hukuman mati yang dapat memicu debat publik. Informasi ini harus mencakup: jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati dan kejahatan mereka; jumlah tahanan yang mengajukan banding dan pada tingkat apa; lokasi penahanan; informasi tentang eksekusi mati yang telah dilakukan dan yang akan datang; jumlah total orang yang menunggu giliran eksekusi mati; dan jumlah hukuman mati yang diubah atau diringankan saat banding dan jumlah perkara yang mendapat grasi.

- Memprakarsai sebuah debat publik dan debat parlemen tentang penghapusan hukuman mati.

METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amnesty International dan berfokus pada perkembangan penggunaan hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan, khususnya sejak bulan Desember 2014, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk mengeksekusi terpidana mati terkait kejahatan narkoba.

Amnesty International telah memantau penggunaan hukuman mati di Indonesia sejak tahun 80an dan mencatat semua perkara (lihat dokumen Amnesty International: *Death Penalty Special Action; Dr. Subandrio and other prisoners under sentence of death* [Tindakan Khusus Hukuman Mati; Dr. Subandrio dan narapidana hukuman mati lainnya] 1 Mei 1981, Indeks: ASA 21/03/1981; *Statement of Amnesty International's Concern in Indonesia*, [Pernyataan tentang Keprihatinan Amnesty International atas Indonesia] 30 Agustus 1985, Indeks: ASA 21/33/1985; laporan Amnesty International pertama tentang hukuman mati di Indonesia, *Indonesia: a briefing on the death penalty*, [Indonesia: Laporan tentang hukuman mati] Oktober 2004, Indeks: ASA 21/040/2004). Sumber informasi untuk pemantauan ini termasuk putusan pengadilan, pengajuan banding dan grasi oleh tahanan, informasi dari para pengacara, organisasi non-pemerintah (Ornop), pernyataan dan publikasi dari pihak berwenang negara, dan artikel surat kabar. Amnesty International juga telah mencatat pelanggaran HAM dalam tahanan polisi sebagai bagian dari kegiatan penelitian lainnya, temuan yang dipublikasikan pada tahun 2009 tetap relevan dalam konteks administrasi hukuman mati (lihat laporan Amnesty International, *Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia*, [Urusan yang belum selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia] Juni 2009, Indeks: ASA 21/013/2009).

Perwakilan Amnesty International melakukan penelitian di Jakarta dari 9 hingga 22 Maret 2015, dimana mereka mewawancarai para pengacara, aktivis HAM, pakar pencegahan dan perawatan narkoba, akademisi, dan anggota Komnas HAM. Laporan ini juga merujuk pada temuan badan-badan PBB, termasuk Komite HAM PBB, Komnas HAM, Ornop Indonesia, dan kriminolog.

Dalam laporan ini Amnesty International berfokus pada 12 contoh perkara yang dipilih dari 131 tahanan yang dijatuhi hukuman mati pada akhir tahun 2014 (berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Agung 2014). Amnesty International menerima laporan pelanggaran serupa di banyak kasus lainnya selain 131 kasus tersebut, namun rincian spesifik kasus dalam laporan ini terbatas hanya bagi mereka yang memberikan izin bagi Amnesty

International melalui pengacara mereka atau perwakilan lainnya untuk menggunakan kasus-kasus mereka dalam laporan ini dan kampanye terkait lainnya.

Amnesty International mengirim surat pada Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasonna Laoly, dan Presiden Indonesia Joko Widodo, pada 5 Desember 2014 dan 18 Februari 2015 keduanya, untuk menyampaikan kekhawatiran atas penggunaan hukuman mati di negeri ini.

Amnesty International berterimakasih pada semua pihak yang telah mau diwawancarai atau telah memberikan informasi selama penelitian ini dilakukan, khususnya kepada Puri Kencana Putri dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan Ricky Gunawan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam kasus dan situasi apapun, terlepas dari jenis kejahatan, karakteristik pelaku, atau cara yang digunakan oleh negara dalam melakukan eksekusi mati. Amnesty International menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran atas hak untuk hidup, yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

1. LATAR BELAKANG: HUKUMAN MATI DI INDONESIA

“Coba kita pergi ke tempat-tempat rehabilitasi, maka akan terbuka bagaimana merusaknya narkoba. Jangan hanya lihat yang dieksekusi, lihat korban-korbannya, lihat keluarganya... Baru orang-orang akan melihat betapa sangat jahatnya yang namanya pengedar narkoba. Sehingga untuk saya tidak ada pengampunan untuk pengedar atau bandar narkoba, nggak...nggak ada...”

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara radio¹

1.1 PERKEMBANGAN TERBARU MENGENAI HUKUMAN MATI

Pada 18 Januari 2015 Indonesia menjalankan eksekusi mati pertamanya dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang saat itu baru saja dilantik. Enam orang dieksekusi mati karena kejahatan terkait dengan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya). Mereka yang dieksekusi termasuk satu warga negara Indonesia- Rani Andriani alias Melisa Aprilia- dan lima warga negara asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil).²

¹ Wawancara Radio Elshinta dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, 17 Maret 2015, tersedia di: <http://elshinta.com/news/5203/2015/03/17/wawancara-eksklusif-elshinta-dengan-presiden-jokowi> (diakses pada 10 Agustus 2015).

² Amnesty International, *Indonesia: First executions under new president retrograde step for rights*, [Indonesia: Eksekusi mati pertama dibawah Presiden baru langkah mundur bagi HAM] tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/01/indonesia-first-executions-under-new-president->

Joko Widodo dan pihak berwenang lainnya mengaitkan berlanjutnya eksekusi mati dengan fakta Indonesia sedang berada dalam “situasi darurat” terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan ada sekitar 50 anak muda meninggal setiap harinya karena ketergantungan narkoba.³ Presiden juga menyatakan kepada publik bahwa pemerintah akan menolak semua permohonan grasi dari orang-orang yang dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan terkait dengan narkoba dengan mengatakan “jangan diberi toleransi lagi, untuk masalah ini”.⁴

Eksekusi tersebut mendulang protes keras dari baik organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) lokal dan internasional. Presiden Joko Widodo berkata: “dunia internasional banyak yang telepon (menekan), kepala negara, Perdana Menteri, Presiden, PBB juga, dari Amnesty juga ... saya kira ini memang wajar... tapi saat ini kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita”.⁵

Terlepas protes keras ini, tiga bulan kemudian, pada 29 April, delapan orang yang dijatuhi hukuman terkait narkoba kembali dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya warga negara Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria, juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin), Zainal Abidin (Indonesia), Martin Anderson (Ghana, alias Belo), Rodrigo Gualarte (Brazil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (Nigeria).⁶ Dua orang lainnya diberikan penangguhan sementara atas eksekusi.⁷

[retrograde-step-rights/](#) (diakses pada 10 Juli 2015).

³ Sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Narkoba di Jakarta, 4 Februari 2015, tersedia di: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8712&Itemid=26 (diakses pada 17 Agustus 2015).

⁴ *Antara*, “No mercy for drug dealers: President” [Tidak ada ampun bagi pedang narkoba: Presiden], 9 Desember 2014, tersedia di: <http://www.antaraneews.com/en/news/96848/no-mercy-for-drug-dealers-president%20/> (diakses pada 6 Juli 2015). Sambutan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Narkoba di Jakarta, catatan kaki No.3.

⁵ Wawancara Radio Elshinta Radio dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 17 Maret 2015, tersedia di: <http://elshinta.com/news/5203/2015/03/17/wawancara-eksklusif-elshinta-dengan-presiden-jokowi> (diakses pada 10 Agustus 2015).

⁶ Amnesty International, *Indonesia: 'Reprehensible' executions show complete disregard for human rights safeguards*, [Indonesia: Eksekusi mati yang tidak bisa dikoreksi menunjukkan pengabaian total penjaminan perlindungan HAM], 28 April 2015, tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/indonesia-reprehensible-executions-show-complete-disregard-for-human-rights-safeguards/> (diakses pada 6 Juli 2015).

⁷ Eksekusi mati warga negara Filipina Mary Jane Veloso dihentikan pada menit terakhir. Penangguhan eksekusi diberikan menyusul permohonan Presiden Filipina untuk mengampuni nyawanya, karena dia perlu memberikan kesaksian pada sidang orang yang diduga menipu Mary Jane Veloso menjadi kurir narkoba. Individu lain yang dalam risiko eksekusi mati, warga Perancis, Serge Atlaoui, juga diberikan penangguhan karena dia sedang menjalani sidang banding di Pengadilan Tata Usaha Negara.



Kerumunan orang-orang, jurnalis, dan para anggota pasukan keamanan di luar sebuah penjara di Pulau Nusakambangan beberapa jam sebelum eksekusi serentak dilakukan pada 29 April 2015 © LBH Masyarakat

Seluruh 14 eksekusi ini melambangkan langkah mundur hak asasi manusia di Indonesia, terutama karena penerapan hukuman mati dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang berkuasa setelah berjanji memprioritaskan hak asasi manusia. Pelaksanaan eksekusi tersebut juga melanggar hukum internasional dan Perlindungan PBB untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati.⁸ Amnesty International telah mengutarakan keprihatinannya atas sejumlah pelanggaran HAM spesifik yang terobservasi pada 14 kasus yang telah dieksekusi sepanjang 2015, diantaranya pelanggaran hak atas peradilan yang adil; eksekusi dilaksanakan ketika upaya hukum masih berlangsung; pertimbangan dan penolakan secara tergesa-gesa atas permohonan grasi; dan eksekusi atas setidaknya satu orang dengan kondisi gangguan mental yang parah. Lalu, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai organisasi internasional, perdagangan narkoba tidak memenuhi ambang kriteria “kejahatan paling serius” yang bisa diancam pidana mati atasnya berdasarkan hukum internasional.⁹

Para pakar nasional dan internasional juga mengungkapkan kekhawatiran atas validitas data yang dikedepankan oleh pihak berwenang tentang “darurat narkoba” nasional, yang disajikan sebagai penyebab berlanjutnya eksekusi mati.¹⁰ Misalnya, Presiden Joko Widodo

⁸ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984.

⁹ Lihat juga Bab 3.

¹⁰ Irwanto, Dewa N Wirawan, Ignatius Praptoraharjo, Sulistyowati Irianto, Siti Musdah Mulia mewakili 11 penandatangan, Respons berdasarkan bukti untuk peredaran narkoba gelap di Indonesia (*Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia*), dalam *Lancet Journal* Volume 385, 6 Juni 2015, tersedia di: [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(15\)61058-3.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)61058-3.pdf) (diakses pada 17 Agustus 2015). Lihat juga *The Guardian* “Data used by Indonesia to justify drug laws is ‘questionable’, say experts” [Data yang digunakan Indonesia untuk membenarkan hukum narkoba dipertanyakan] 5 Juni 2015, tersedia di: <http://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/experts-criticise-data-used-by-indonesia-to-justify-punitive-drugs-policies> (diakses pada 6 Juli 2015) dan *The Conversation*, “Indonesia uses faulty stats on ‘drug crisis’ to justify death penalty” [Indonesia

memperkirakan 2,6% populasi (sekitar 4,2 dan 4,5 juta jiwa) telah menggunakan narkoba berdasarkan angka dari Badan Narkotika Nasional (BNN).¹¹ Menurut para peneliti, angka 4,2 atau 4,5 juta pengguna narkoba bukan angka sebenarnya dari orang Indonesia yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba. Melainkan angka perkiraan, yang dikutip dari penelitian tahun 2008 oleh BNN, atas semua pengguna narkoba, termasuk mereka yang menggunakan narkoba tidak lebih dari sekali sepanjang hidup mereka.¹²

Eksekusi mati tersebut merupakan sebuah putar balik kebijakan pemerintah Indonesia setelah sekian tahun mengindikasikan negara bergerak menjauhi hukuman mati. Antara tahun 2009 hingga 2012, tidak ada eksekusi mati yang dijalankan dan pihak berwenang membangun apa yang mereka sebut sebagai “moratorium eksekusi mati secara de facto”.¹³ Ketika hukuman mati seorang perempuan dan seorang lelaki, yang dijatuhi hukuman terkait peredaran narkoba, dikurangi menjadi penjara seumur hidup di tahun 2011 and 2012, Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa, mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjauhi penggunaan hukuman mati di Indonesia.¹⁴ Di bulan yang sama Mahkamah Agung Indonesia mengurangi vonis hukuman mati seorang lelaki yang dijatuhi hukuman karena perdagangan narkoba, dan menyatakan hukuman mati melanggar HAM dan konstitusi Indonesia.¹⁵ Pada Desember 2012 di sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Indonesia mengubah pilihannya dari ‘menentang’ menjadi ‘abstain’ pada sebuah resolusi yang menyerukan anggota PBB untuk menerapkan moratorium eksekusi, sebagai langkah pertama menuju penghapusan (abolisi) hukuman mati (lihat Bab 1.4).

Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah juga secara proaktif mengambil tindakan untuk mencegah eksekusi mati warga negara Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2011,

menggunakan angka keliru tentang ‘krisis narkoba’ untuk membenarkan hukuman mati] 5 Februari 2015, tersedia di: <http://theconversation.com/indonesia-uses-faulty-stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512> (diakses pada 6 Juli 2015).

¹¹ Catatan kaki No. 3.

¹² Badan Narkotika Nasional (BNN), Jurnal Data; Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 (Edisi Tahun 2014), Juni 2014, hal. 38. Wawancara dengan Claudia Stoicescu, Kandidat DPhil dari Centre for Evidence Based Intervention di Universitas Oxford dan peneliti di Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), 18 Maret 2015.

¹³ Lihat “*Statement by the delegation of the Republic of Indonesia high-level panel discussion on the question of the death penalty ‘regional efforts aiming at the abolition of the death penalty and challenges faced in that regard’ at the 28th session of the Human Rights Council*” [Pernyataan delegasi Republik Indonesia dalam diskusi panel tingkat tinggi tentang isu hukuman mati ‘upaya regional dengan maksud menghapus hukuman mati dan tantangan yang dihadapinya’ dalam sesi ke-28 Dewan HAM], tersedia di: <http://www.mission-indonesia.org/article/516/statement-by-the-delegation-of-the-republic-of-indonesia---high-level-panel-discussion-on-the-question-of-the-death-penalty---regional-efforts-aiming-at-the-abolition-of-the-death-penalty-and-challenges-faced-in-that-regard---at-the-28th-session-of-the-human-rights-council> (diakses pada 6 Juli 2015).

¹⁴ *The Jakarta Globe*, “*Indonesia not Alone in Death Penalty Reticence: Ministers*” [Indonesia tidak sendirian dalam sikap diam soal hukuman mati: Menteri], 17 Oktober 2012, tersedia di: <http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesia-not-alone-in-death-penalty-reticenceministers/550602/> (diakses pada 29 Juni 2015).

¹⁵ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Hanky Gunawan, No. 39 PK/Pid.Sus/2011, berkas ada pada Amnesty International, hal. 53-54.

Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk sebuah gugus tugas untuk menyediakan bantuan hukum dan konsuler kepada warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Di antara 2011 dan 2014, 240 warga Indonesia yang menghadapi eksekusi di luar negeri mendapati hukuman mati mereka diringankan; ini termasuk 46 orang pada tahun 2014.¹⁶

1.2 KERANGKA LEGAL DARI HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Hukuman mati di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak sebelum kemerdekaannya pada tahun 1945, dan diterapkan atas serangkaian luas tindak kejahatan.¹⁷ Namun biasanya diterapkan pada pembunuhan dengan sengaja dan berencana; kejahatan terkait narkoba (memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengubah, atau menyediakan narkotika); dan “terorisme”. Berdasarkan hukum internasional, hukuman mati hanya bisa diterapkan pada “kejahatan paling serius” yang akhir-akhir ini diinterpretasikan sehingga merujuk pada “pembunuhan dengan sengaja” (*intentional killing*) (Lihat juga bab 3).

Pada saat yang bersamaan, reformasi hukum yang diperkenalkan setelah jatuhnya mantan Presiden Suharto pada tahun 1998¹⁸ mengakui hak atas hidup, sebagaimana tersurat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak

¹⁶ Antara, “Government saves 190 Indonesians from death sentence: Yudhoyono” [Pemerintah menyelamatkan 190 warga Indonesia dari hukuman mati: Yudhoyono], 16 Agustus 2014, tersedia di: <http://www.antaraneews.com/en/news/95328/government-saves-190-indonesians-from-death-sentence-yudhoyono>. Lihat juga Amnesty International, *Death sentences and executions in 2014* [Hukuman mati dan eksekusi di tahun 2014], 31 Maret 2015, (Indeks: ACT 50/0001/2015), hal. 31.

¹⁷ Secara spesifik, ancaman pidana mati disediakan dalam ketentuan berikut di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah); 111(2) (Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang); 124 (3) (membantu musuh); 127 (menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat); 140 (Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat); 340 (dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain); 365(4) (pencurian mengakibatkan kematian); 368(2) (pemerasan oleh dua atau lebih orang mengakibatkan luka serius atau kematian). Perundangan-undangan berikut ini juga memiliki ketentuan yang mencakup ancaman maksimum pidana mati: Undang-Undang Darurat No. 12/1951; Dekrit Presiden No. 5 / 1959, Pasal 2 tentang Kewenangan Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Agung Militer dalam meningkatkan hukuman atas kejahatan yang membahayakan pasokan makanan dan baju; Peraturan Pemerintah terkait dengan UU No. 21 of 1959 tentang meningkatkan hukuman atas kejahatan atas ekonomi; UU No. 4/1976, (Pasal 479 k dan 479 o) tentang Ratifikasi dan Tambahan beberapa Pasal dalam KUHP terkait penambahan dan implementasi UU tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap fasilitas/infrastruktur Penerbangan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, KUHPM; UU No. 5/1997 tentang obat-obatan Psikotropika; UU No. 22/1997 tentang Narkotika; UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Jenderal Suharto mengambil alih kendali Indonesia menyusul sebuah kudeta pada 1965 dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Dia tetap menjadi presiden hingga mengundurkan diri pada tahun 1998. Pada masa kepresidenannya, kebebasan berekspresi dan berkumpul sangat dibatasi, dan pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan dengan impunitas.

Asasi Manusia.¹⁹ Pada tahun 2006 pemerintah juga meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR) yang mengakui hak untuk hidup, melarang pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dan, walau membolehkan penerapan hukuman mati dalam situasi tertentu, secara jelas menyatakan tujuan menghapus hukuman mati (abolisi) pada Pasal 6(6).²⁰

Individu yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang terancam pidana mati, pertama diadili di pengadilan negeri. Keputusan dan hukuman tersebut bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hukuman mati bisa dijatuhi dalam segala tahap di proses pengadilan - oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Ketika Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman mati atau mengkonfirmasi hukuman mati yang diberikan pengadilan dibawahnya, upaya hukum yang tersisa adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung²¹ dan memohon grasi dari Presiden. Sangat sering mereka menggunakan pengacara yang berbeda-beda dalam tahapan persidangan yang berlainan.

Ada perdebatan besar tentang seberapa banyak Peninjauan Kembali bisa diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan di 2015. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia menganulir ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang membatasi individu hanya bisa mengajukan satu Peninjauan Kembali.²² Namun pada bulan Desember 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.7/2014 menegaskan ulang hanya satu permohonan yang bisa diajukan untuk Peninjauan Kembali, dan hanya dengan dasar adanya bukti baru.²³ Menurut organisasi HAM Indonesia, Surat Edaran tersebut diduga dikeluarkan karena adanya intervensi dari Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM, yang mengatakan pengajuan Peninjauan Kembali secara berulang kali akan “mengganggu eksekusi mati”.²⁴ Surat Edaran ini mengakibatkan Pengadilan Negeri menolak sedikitnya empat permohonan Pengajuan Kembali dari individu yang menghadapi eksekusi mati pada tahun 2015.²⁵ Permasalahan ini belum dituntaskan dan sebuah gugatan telah diajukan ke

¹⁹ Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I menyatakan bahwa “Hak untuk hidup... hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pasal 4 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan “Hak untuk hidup...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

²⁰ UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

²¹ Berdasarkan Pasal 263(2) KUHP sebuah peninjauan kembali (PK) bisa diajukan ke Mahkamah Agung jika ada penemuan bukti baru, keputusan yang bertentangan atau kesalahan peradilan.

²² Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.

²³ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tersedia di: http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2014.pdf (diakses pada 6 Juli 2015).

²⁴ Lihat Institute for Justice and Criminal Reform, *ICJR Warns the Supreme Court to Revoke Circular Letter on Request for Case Review* (ICJR memperingatkan Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran tentang Permohonan Peninjauan Kembali), 6 Maret 2015, tersedia di: <http://icjr.or.id/icjr-warns-the-supreme-court-to-revoke-circular-letter-on-request-for-case-review-peninjauan-kembali/> (diakses pada 6 Juli 2015).

²⁵ Peninjauan Kembali telah diajukan ke Pengadilan Negeri yang mengadili kasusnya pertama kali. Jika Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut, peninjauan kembali akan dihadapkan kepada

Mahkamah Agung oleh sebuah koalisi organisasi non-pemerintahan (Ornop) pada April 2015 untuk membatalkan Surat Edaran tersebut.²⁶

Hingga 2010, individu terpidana hukuman mati bisa mengajukan permohonan grasi kepada Presiden setiap dua tahun sekali jika eksekusi mereka belum juga terlaksana (UU No. 22/2002). Namun pada tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan UU no. 5/2010 tentang Perubahan UU no.22/2002 tentang Grasi, membatasi mereka yang telah dijatuhi pidana hukuman mati menjadi satu pengajuan grasi ke Presiden, agar diajukan dalam setahun dari tanggal putusan mereka memiliki 'kekuatan hukum tetap'.²⁷

Salah satu isu yang muncul dari eksekusi mati pada tahun 2015 adalah pengumuman kebijakan untuk menolak pemberian grasi kepada orang yang dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba. Tidak ada keharusan hukum bagi presiden untuk secara menyeluruh mempertimbangkan aspek-aspek spesifik dari tiap permohonan grasi atau untuk menyediakan penjelasan ketika menyetujui atau menolak permohonan grasi. Berdasarkan ketentuan perundangan sekarang, yang diperlukan hanyalah keputusan Presiden setelah mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung.²⁸ Menyusul penolakan serentak atas permohonan grasi mereka pada tahun 2014 dan 2015, setidaknya enam individu mengajukan banding ke pengadilan tata usaha dengan argumen Presiden tidak memberikan pertimbangan yang layak atas permohonan grasi mereka. Namun, dalam semua kasus, para hakim menolak banding dan mengatakan kewenangan Presidensial terkait pemberian grasi, diberikan oleh UUD 45 dan bukan yurisdiksi mereka untuk membahas kasus mereka.²⁹ Pada bulan April 2015, sebuah koalisi ornop mengajukan sebuah kasus ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat ketentuan dalam UU Grasi; perkara ini belum menghasilkan keputusan.³⁰

Mahkamah Agung. Peninjauan kembali yang ditolak oleh pengadilan termasuk perkara Mary Jane Veloso, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Agus Hadi dan Pujo Lestari [Veloso - <http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/27/veloso-s-second-pk-rejected.html>, Andrew/Myuran - <http://www.smh.com.au/world/myuran-sukumaran-and-andrew-chan-lose-final-legal-recourse-before-execution-20150204-136bao.html>] (diakses pada 6 Juli 2015).

²⁶ Lihat Institute for Justice and Criminal Reform, *Supreme Court to Review Its Own Regulation. Civil Society has filed judicial review petition on the Supreme Court Circular Letter on the Limitation of Case Review Application Submission at the Supreme Court*, tersedia di: <http://icjr.or.id/supreme-court-to-review-its-own-regulation-civil-society-has-filed-judicial-review-petition-on-the-supreme-court-circular-letter-on-the-limitation-of-case-review-application-submission-at-the-supreme/> (diakses pada 6 Juli 2015).

²⁷ 'Kekuatan hukum tetap' didefinisikan dalam penjelasan Pasal 2(1) UU Grasi (No. 5/2010) sebagai "putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi; putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi; atau putusan kasasi oleh Mahkamah Agung."

²⁸ Lihat Pasal 11 UU No. 22 of 2002 tentang Grasi.

²⁹ Enam individu tersebut termasuk Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Raheem Agbaje Salami, Rodrigo Gularte, Serge Areski Atlaoui dan Sylvester Obiekwe Nwolise. Lihat juga *The Guardian*, "Bali Nine pair Andrew Chan and Myuran Sukumaran lose bid to challenge clemency decision" [Pasangan Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kalah dalam gugatan keputusan grasi], 6 April 2014, tersedia di: <http://www.theguardian.com/world/2015/apr/06/bali-nine-pair-andrew-chan-and-myuran-sukumaran-lose-bid-to-challenge-clemency-decision> (diakses pada 6 Juli 2015).

³⁰ Uji Konstitusi diajukan mewakili enam individu (dua orang warga Australia) dan satu ornop. Mereka menggugat Pasal 55(1) dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan hanya warga negara Indonesia

Mahkamah Konstitusi Indonesia³¹ mempertimbangkan kesesuaian hukuman mati dengan konstitusi setidaknya dalam tiga perkara di periode pasca-Suharto (1998-sekarang). Dalam pengujian undang-undang pertama terkait kasus hukuman mati, dibawa ke hadapan Mahkamah pada tahun 2007, pengacara dari Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Andrew Chan, Myuran Sukumaran dan Scott Rush menggugat legalitas hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dengan suara terbanyak memutuskan tiga pemohon dari Australia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan peninjauan ke-konstitusionalitas-an undang-undang Indonesia, karena mereka warga negara asing dan kedua, ancaman pidana mati untuk kejahatan terkait narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menegaskan kejahatan terkait narkoba bisa diklasifikasikan sebagai “kejahatan paling serius” yang ancaman pidana mati bisa diterapkan berdasarkan hukum internasional.³² Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyerukan pada pemerintah untuk meninjau agar tidak lagi menggunakan hukuman mati sebagai hukuman pokok, namun sebagai “hukuman khusus dan alternatif” yang diterapkan pada kasus-kasus berat saja; dan harus diterapkan dengan “masa percobaan” selama 10 tahun dan kemudian dikurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara jika terpidana menunjukkan tanda-tanda perbaikan diri; dan tidak boleh diterapkan kepada anak-anak, atau perempuan hamil atau orang dengan kondisi gangguan mental.³³

Selanjutnya, pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi dengan keputusan bulat menolak gugatan terhadap peraturan yang mengatur penggunaan regu tembak dalam menjalankan eksekusi, yang diajukan oleh tiga lelaki (Amrozi bin Nurhasyim, Imam Samudra dan Ali Gufron) yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan pengeboman atas dua klub malam di Bali pada tahun 2002. Pemohon berargumen penggunaan regu tembak tidak langsung mengakibatkan kematian, dan rasa sakit yang diakibatkan oleh metode eksekusi ini masuk dalam kriteria penyiksaan. Mahkamah Konstitusi tidak setuju, menyatakan rasa sakit yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai penyiksaan karena itu hanya bagian tidak terelakkan dari tindakan hukum yang sah ketika mengeksekusi mati narapidana.³⁴

Di kasus ketiga, pada tahun 2012, dua pemohon- Raja Syahril alias Herman dan Raja Fadli alias Deli- berargumen, dari sekian banyak hal, bahwa ‘pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati’ tidak memenuhi ambang kriteria “kejahatan

yang mengajukan uji konstitusi, dan Pasal 11(1) dan 11(2) yang tidak mengharuskan Presiden menjelaskan kenapa diamenolak permohonan grasi. Lihat dokumen No.: 099/LSM/TML/LA/IV/2015, sebuah uji konstitusi diajukan oleh Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar dan Imparsial, sebuah ornop, 8 April 2015.

³¹ Mahkamah Konstitusi dibentuk tahun 2003 setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang memberikan kepada badan ini diantara badan lainnya, sebuah mandat untuk menguji Undang-Undang terhadap konstitusi. Lalu, ada Undang-Undang yang spesifik mengatur Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003).

³² Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, hal. 421-427

³³ Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, hal. 430-431. Lihat juga Natalie Zerial, Keputusan No. 2-3/PUU-V/2007 [2007] (Keputusan Mahkamah Konstitusi)”, Australian International Law Journal, Vol. 14, 2007: [217]-226.

³⁴ Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008, hal.74 & Dave McRae, “A Key Domino? Indonesia’s Death Penalty Politics”, Lowy Institute Analysis, hal.8, tersedia di: http://www.lowyinstitute.org/files/mcrae_a_key_domino_web-1.pdf (diakses pada 7 Juli 2015).

paling serius” yang bisa dijatuhi hukuman mati berdasarkan ICCPR. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan hukuman mati sesuai dengan konstitusi dalam perkara semacam ini.³⁵

Sebuah rancangan baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Parlemen Indonesia) dari pemerintah pada Maret 2015.³⁶ Rancangan ini memasukkan ketentuan yang membolehkan hukuman mati diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup (ditentukan sebesar 20 tahun) dalam keadaan tertentu dan terbatas.³⁷ Rancangan Undang-Undang ini sedang dibahas di DPR.³⁸

KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sebagai anggota PBB, Indonesia berkewajiban mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan regional lainnya termasuk:

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, diakses pada 23 Februari 2006
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diakses pada 23 Februari 2006
- Konvensi Hak Anak, diratifikasi pada 5 September 1990 (dan Protokol Opsionalnya pada tahun 2012)
- Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, diratifikasi pada 28 Oktober 1998
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diratifikasi pada 13 September 1984
- Konvensi Internasional Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, diakses pada 25 Juni 1999
- Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, diratifikasi pada 31 Mei 2012

³⁵ Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-X/2012.

³⁶ *Detik.com*, “Pemerintah Serahkan Draft RUU KUHP & RUU KUHP ke DPR”, 6 Maret 2015, tersedia di: <http://news.detik.com/berita/2187254/pemerintah-serahkan-draft-ruu-kuhp-amp-ruu-kuhp-ke-dpr> (diakses pada 19 Agustus 2015); *Tempo.co*, “DPR setuju revisi KUHP dan KUHP”, 6 Maret 2015, tersedia di: <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/06/063465473/dpr-setujui-revisi-kuhp-dan-kuhp> (diakses pada 19 Agustus 2015).

³⁷ Ini adalah: jika tidak ada reaksi keras dari masyarakat terhadap terpidana mati; terpidana menunjukkan penyesalan dan ada tanda-tanda “perbaikan”; peran terpidana dalam tindak pidana “tidak terlalu penting”; dan alasan penunjang lainnya. Lebih lanjut, jika permohonan grasi ditolak dan hukuman mati belum dijalankan setelah 10 tahun, Presiden bisa meringankan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

³⁸ Draft terakhir adalah versi Juni 2015 dan tersedia di: <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>.

- Konvensi Hak-Hak orang dengan Disabilitas, diratifikasi pada 30 November 2011

Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada 27 September 2010.

1.3 PIDANA HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI DI INDONESIA

Hampir tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak narapidana hukuman mati di Indonesia, atau kewarganegaraan mereka. Berdasarkan jumlah yang didapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 30 April 2015, ada setidaknya 121 narapidana hukuman mati. Mereka termasuk 54 orang terpidana kejahatan terkait narkoba, dua terpidana tindak pidana terorisme dan 65 terpidana kasus pembunuhan.³⁹

Namun Amnesty International menemukan angka yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung tidaklah lengkap, karena 70 kasus yang dicatat oleh organisasi ini tidak berada dalam daftar resmi. Nama Zainal Abidin masih ada dalam daftar pemerintah, walau dia telah dieksekusi mati pada 29 April 2015, sedangkan tidak ada nama Mary Jane Veloso di daftar tersebut. Sekitar 38 warga negara asing dijatuhi pidana hukuman mati, semua untuk kejahatan terkait narkoba.

Dua puluh tujuh orang dieksekusi mati antara 1999 hingga 2014, dibawah empat Presiden pertama setelah jatuhnya Suharto. Tidak ada eksekusi mati yang dijalankan dari tahun 1999 hingga 2012. Namun, pada 2013 eksekusi mati berjalan kembali dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika Adami Wilson, seorang pria berusia 48 tahun yang teridentifikasi dalam catatan resmi, baik sebagai warga negara Malawi atau Nigeria, dieksekusi di Jakarta setelah dijatuhi hukuman mengedarkan narkoba pada tahun 2004. Empat orang lainnya dieksekusi mati di tahun yang sama. Sebagai telah disebut diatas, 14 eksekusi telah dilaksanakan dalam enam bulan pertama Kepresidenan Joko Widodo. Dua belas narapidana yang dieksekusi mati merupakan warga negara asing dan semua ke-14 orang tersebut dieksekusi karena kejahatan terkait narkoba.

1.4 BERTENTANGAN DENGAN TREN GLOBAL

Lembaga-lembaga antarpemerintahan internasional telah lama melihat hukuman mati sebagai isu HAM dan merekomendasikan penerapan moratorium eksekusi sebagai langkah pertama menuju penghapusan penuh (abolisi) dari hukuman paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat tersebut.⁴⁰

³⁹ Data berupa berkas ada bersama Amnesty International. Data dari Kementerian Hukum dan HAM berisikan nama-nama narapidana. Namun data dari kantor Kejaksaan Agung per Desember 2014, tidak berisikan nama-nama. Lihat Laporan Tahunan Kejaksaan Agung tahun 2014, hal. 46-47, tersedia di: <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2015-Laptah%20Kejagung%202014-id.pdf> (diakses pada 22 September 2015).

⁴⁰ Diantara hal lainnya, Komisi HAM PBB menyatakan dalam resolusi 2005/59 yang diadopsi pada 20 April 2005 bahwa "penghapusan hukuman mati berkontribusi pada penguatan martabat manusia dan

Sistem PBB mengukuhkan dan menegaskan posisinya menentang hukuman mati pada Desember 2007, ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama dari lima di tahun-tahun berikutnya, menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati”.⁴¹ Resolusi terakhir diadopsi pada 18 Desember 2014 dengan dukungan yang meningkat ketimbang tahun sebelumnya, dengan 117 suara mendukung, 38 menentang dan 34 abstain.⁴² Indonesia memilih menentang tiga resolusi pertama, namun mengubah pilihannya menjadi abstain di tahun 2012. Indonesia memilih abstain lagi dalam perhitungan di 2014.

Hingga kini, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati secara hukum atau praktik, dan tren global menuju penghapusan menjadi semakin jelas. Ketika hanya delapan negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan ketika PBB diciptakan pada tahun 1945, lebih dari setengahnya –101— kini telah menghapus hukuman mati dari legislasi nasional mereka, dan enam lainnya mempertahankan hukuman mati hanya dalam kondisi khusus, seperti pada masa perang. Dalam enam bulan pertama tahun 2015, tiga negara- Fiji, Madagaskar, dan Suriname- menyingkirkan ketentuan terakhir di hukum mereka yang membolehkan penerapan hukuman mati. Sementara itu, Nebraska menjadi negara bagian ke-19 yang menghapus hukuman mati di Amerika Serikat pada 27 Mei 2015.

Ketika lembaga-lembaga legislatif di beberapa negara lainnya mempertimbangkan, pada saat penulisan laporan ini, usulan untuk mencabut hukuman mati dari perundangan mereka, dengan melanjutkan eksekusi, pemerintah Indonesia telah membawa Indonesia melawan arus tren global serta memundurkan pencapaian Indonesia sendiri dalam pergerakan menuju penghapusan hukuman mati.

kemajuan progresif Hak Asasi Manusia "; dan bahwa "penghapusan hukuman mati sangat penting bagi perlindungan [hak untuk hidup] ". Lihat juga Bab 4.

⁴¹ Majelis Umum PBB 62/149 of 18 Desember 2007.

⁴² Resolusi Majelis Umum PBB 69/186 of 18 Desember 2014. Amerika Serikat memilih menentang resolusi namun pilihannya tidak terhitung dalam daftar pemilihan resmi. Majelis Umum PBB, Sesi sidang ke-69, Rapat Pleno ke-73 pada 18 Desember 2014, New York, UN Doc. A/69/PV.73, p.17, tersedia diersedia dit: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.73 (diakses pada 19 Agustus 2015).

2. TIDAK ADIL DAN TIDAK SAH: PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

“Kami percaya bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati harus selalu melakukan pembatasan secara maksimum, hati-hati, dan selektif dalam penerapan hukuman mati. ... Indonesia memastikan bahwa proses hukum ditinjau sepenuhnya dalam pelaksanaan hukuman mati.”

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia saat diskusi panel tingkat tinggi dua-tahunan Dewan HAM PBB atas pertanyaan tentang hukuman mati 4 Maret 2015⁴³

Hak atas peradilan yang adil merupakan hak asasi manusia mendasar, dan hak itu adalah salah satu hak yang dijamin berlaku secara universal menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), itu mengikat negara secara hukum sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Terkait dengan negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), elemen kunci dari hak atas peradilan yang adil diatur dalam Pasal 14.⁴⁴ Dalam kasus di mana hidup terdakwa dipertaruhkan, yang paling penting adalah prinsip-prinsip peradilan yang adil diterapkan dengan ketat di seluruh prosesnya. Pada tahun 1984, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memperkenalkan jaminan perlindungan (*safeguards*) untuk memberikan perlindungan lebih jauh akan hak atas peradilan yang adil bagi mereka yang menghadapi hukuman mati (lihat Bab 3),⁴⁵ karena kasus hukuman mati

⁴³ Catatan kaki No. 13.

⁴⁴ Lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual, Second Edition* [Pedoman Peradilan Adil, Edisi Kedua] Indeks: POL 30/002/2014, 2014, tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/002/2014/en/> (diakses 21 September 2015).

⁴⁵ Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty [Jaminan perlindungan hak-hak orang yang terancam pidana mati], Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Resolusi

melibatkan hak untuk hidup, dan perampasan hidup secara sewenang-wenang dilarang oleh hukum internasional. Menghukum mati seseorang dengan peradilan yang tidak menghormati standar dasar peradilan yang adil akan melanggar hak hidup terdakwa tersebut.⁴⁶

Pihak berwenang Indonesia sering mengklaim bahwa penerapan hukuman mati di negara tersebut telah sesuai dengan hukum dan standar internasional. Namun, Amnesty International mencatat banyak kasus di mana Indonesia melanggar jaminan keamanan internasional. Hal ini terjadi karena dua hal, yakni: beberapa ketentuan yang mengatur administrasi peradilan dan hukuman mati dalam undang-undang Indonesia tidak sesuai dengan standar peradilan internasional yang adil, dan karena pejabat negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan administrasi peradilan melanggar hak terdakwa dan tahanan – yang diakui dalam hukum nasional dan internasional.

Dalam bab ini Amnesty International akan fokus pada 12 ilustrasi kasus (ringkasan pendek ada di bagian Ringkasan Eksekutif), yang dipilih dari 131 tahanan yang dikenai hukuman mati pada akhir tahun 2014.⁴⁷ Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan banyak pelanggaran jaminan perlindungan internasional dalam berbagai titik dari proses peradilan pidana. Bab ini menyoroti contoh yang mana terdakwa ditahan tanpa akses ke penasihat hukum dan dibawa menghadap hakim selang beberapa hari atau beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus, selang beberapa bulan setelah penangkapan; penggunaan bukti yang diperoleh sebagai hasil dari penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya yang mengarahkan dakwaan ke hukuman mati; kegagalan untuk memungkinkan warga negara asing mengakses bantuan konsuler; dan kegagalan untuk memberikan penerjemahan yang efektif untuk warga negara asing dsb yang tidak cukup memahami bahasa yang digunakan dalam proses persidangan.

Lebih lanjut, bab ini mencatat kegagalan Indonesia dalam menghormati hak terdakwa untuk mengajukan banding terhadap hukuman dan putusan, serta untuk memohon grasi presiden, termasuk dengan pelaksanaan eksekusi mati ketika proses gugatan hukum atau permohonan grasi masih belum tuntas. Kemudian bab ini meninjau penggunaan hukuman mati terhadap orang-orang yang berada di bawah 18 tahun saat kejahatan dilakukan, dan terhadap mereka yang mengalami gangguan mental.

2.1 AKSES PADA PENGACARA PILIHAN SENDIRI

Semua orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana memiliki **hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif** dari awal penyelidikan kriminal dan segera setelah mereka dirampas

1984/50 of 25 Mei 1984, tersedia di:
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeathPenalty.aspx> (diakses pada 25 Juni 2015).
Lihat juga Bab 3 laporan ini.

⁴⁶ Pasal 6(2) ICCPR, lihat juga Pelapor Khusus PBB bidang independensi hakim dan pengacara, UN Doc. A/62/207 (2007), paragraf 62.

⁴⁷ Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan Agung, hal. 46-47, catatan kaki No. 39.

kebebasannya.⁴⁸ Hal ini memungkinkan individu untuk melindungi hak-hak mereka dan untuk mempersiapkan pembelaan mereka, dan berfungsi sebagai jaminan keamanan yang penting dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan dari dipaksa “mengaku” atau pernyataan diri yang memberatkan lainnya. Hak ini meliputi semua tingkat pemeriksaan pidana, termasuk pemeriksaan pendahuluan, sebelum dan selama persidangan, dan banding.⁴⁹ Jika terdakwa tidak mampu membayar, pengacara harus disediakan untuk mereka secara gratis.⁵⁰ Terdakwa harus memiliki waktu dan fasilitas yang cukup, termasuk penerjemahan bahasa, untuk menyiapkan pembelaannya.⁵¹ Pihak berwenang memiliki kewajiban khusus dalam kasus hukuman mati untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk kompeten dan efektif.⁵²

Ketentuan perundang-undangan Indonesia menjamin hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang kompeten:

- Pasal 54 dan 55 dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁵³ menjamin bahwa seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum pilihannya sendiri untuk semua proses investigasi kriminal. Pasal 56 menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".
- Pasal 17(1)(b) UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Hak Anak menetapkan "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak menerima bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku".
- Pasal 56(1) dan (2) dan 57(2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sampai kekuatan hukum tetap telah tercapai.⁵⁴
- Pasal 68(B)(1) dan (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memberikan pernyataan yang

⁴⁸ Lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 3.2.

⁴⁹ Prinsip ke 1 dari Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, diadopsi di Kongres PBB Kedelapan Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan, di Havana, Kuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990.

⁵⁰ Pasal 14(3)(d) ICCPR.

⁵¹ Lihat juga Bab 3.2.

⁵² Lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 28.6.1.

⁵³ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) didasarkan pada UU No. 8/1981.

⁵⁴ UU ini menggantikan UU No.4/2004 tentang Kewenangan Kehakiman yang menggantikan UU no.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk penjelasan arti “kekuatan hukum tetap”, lihat catatan kaki No. 27.

identik dengan Pasal 56(1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

- Pasal 4 dan 5 UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum harus diberikan bagi siapa saja yang tidak mampu membayar biaya hukum.

Meskipun hal ini dijamin dalam perundang-undangan Indonesia dan hukum internasional, 12 kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini memberikan bukti-bukti adanya berbagai pelanggaran:

- **Agus Hadi** dan **Pujo Lestari** ditangkap karena mencoba menyelundupkan 12.490 pil *benzodiazepine* (obat penenang yang dikenal di kalangan pengguna narkoba sebagai '*Happy Five Erimin*') dari Malaysia. Mereka ditahan di Direktorat Narkotika Polisi Daerah Kepulauan Riau pada 22 November 2006, diinterogasi di sana hingga 12 Desember, kemudian dipindahkan ke rumah tahanan di Batam. Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Agus Hadi hanya menerima bantuan dari seorang pengacara pada 12 Desember, 20 hari setelah penangkapannya, sementara Pengadilan Negeri Batam menunjuk penasihat hukum Pujo Lestari pada 8 Februari 2007, 78 hari setelah penangkapannya dan seminggu setelah pengadilan menjadwalkan sidang pertama.⁵⁵
- **Zainal Abidin** ditangkap dan didakwa dengan kepemilikan 58.7kg ganja pada 21 Desember 2000. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi mencatat bahwa dia memiliki akses ke penasihat hukum atas penangkapannya. Namun, pengacara Zainal Abidin mengklaim kliennya hanya menerima bantuan dari seorang pengacara dua hari setelah penangkapan dan bahwa BAP polisi disusun setelah polisi penyidik memukul Zainal Abidin.⁵⁶
- **Ruben Pata Sambo** dan putranya **Markus Pata Sambo** ditangkap masing-masing pada 13 dan 14 Januari 2006, atas pembunuhan empat anggota sebuah keluarga. Mereka hanya menerima bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Makale pada 28 Maret 2006, lebih dari dua bulan setelah penangkapan mereka.⁵⁷ Pada persidangan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, mereka juga mengaku mendapat intimidasi fisik dan mental dalam tahanan polisi agar "mengakui" tindak pembunuhan tersebut.⁵⁸ Pengadilan banding tidak mempertimbangkan laporan mereka, dan tidak meminta penyelidikan independen terhadap dugaan intimidasi fisik dan mental.⁵⁹
- Warga negara Pakistan, **Zulfiqar Ali**, ditangkap di rumahnya di provinsi Jawa Barat pada 21 November 2004, dan didakwa dengan kepemilikan 300g heroin. Selama penahanan

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Batam pada Agus Hadi alias Oki dan Pujo Lestari Bin Kateno, nomor kasus: 82/Pid.B/2007/PN.BTM, 23 Mei 2007, hal. 2-3.

⁵⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peradil (tim hukum Zainal Abidin), Pledoi Zainal Abidin di nomor kasus 550/Pid.B/2001/PN.PLG, 22 Agustus 2001, hal.3.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Makale, Putusan No. 23 Pid.B/2006/PN.Mkl untuk kasus Markus Pata Sambo, 31 Juli 2006, hal. 1-2 dan No. 25/Pid.B/2006/PN.Mkl untuk kasus Ruben Pata Sambo, 3 Agustus 2006, hal. 1-2.

⁵⁸ Mahkamah Agung, Putusan No. 79 PK/Pid/2008, 7 September 2009, hal. 74.

⁵⁹ Mahkamah Agung, Putusan No. 79 PK/Pid/2008, 7 September 2009, hal. 82-83.

sebelum persidangan, Zulfiqar Ali tidak diizinkan untuk memiliki pengacara hingga sekitar satu bulan setelah penangkapannya.⁶⁰

■ Warga negara Nigeria, **Raheem Agbaje Salami** (juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin) ditangkap pada 2 September 1998 setelah tertangkap membawa heroin 5,28kg. Dia tidak menerima bantuan hukum hingga 15 Oktober 1998.⁶¹ Dia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas perdagangan narkoba pada bulan April 1999 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.⁶² Setelah jaksa dan Raheem secara terpisah mengajukan banding atas keputusan pengadilan pertama ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi tidak menunjuk pengacara untuk membantu Raheem Agbaje Salami selama banding dan dia membela diri karena dia tidak mampu membayar pengacara. Dia juga tidak memiliki penasihat hukum selama Mahkamah Agung menangani kasus ini, lagi-lagi karena dia tidak bisa membayar pengacara.⁶³

■ Warga negara Nigeria **Namaona Denis** awalnya divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas impor heroin ke Indonesia, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.⁶⁴ Pengacaranya pada saat itu diduga menerima keputusan tersebut dan tidak ingin mengajukan banding.⁶⁵ Namun, menurut pengacara terakhirnya, ketika di penjara Namaona didekati oleh orang-orang yang tampaknya datang dari kantor kejaksaan dan dia diminta menandatangani dokumen berbahasa Indonesia, bahasa yang tidak dimengertinya, tanpa saran dari penasihat hukum. Dia kemudian menemukan dokumen itu digunakan oleh jaksa yang mengklaim bahwa Namaona sebenarnya sudah mengajukan banding, yang kemudian dipertimbangkan dan ditolak.⁶⁶

■ **Christian**⁶⁷ ditangkap pada bulan November 2007 atas kasus perdagangan narkoba dan dipindahkan ke rumah tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selama proses investigasi, dia meminta didampingi seorang pengacara pilihannya, tapi penyidik menolak permintaannya dan menunjuk pengacara untuknya. Menurut apa yang dikatakan Christian kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dia diberitahu oleh polisi bahwa dia hanya bisa menggunakan pengacara dari kantor itu.⁶⁸ Satu-satunya saran pengacara ini untuk Christian adalah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan "ya". Christian

⁶⁰ Wawancara dengan Ardi Manto Ardiputra dari Imparsial, anggota tim advokasi Zulfiqar Ali, 16 Maret 2015. Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN), Zulfiqar Ali; Indonesia, Oktober 2012, Indeks: ASA 21/024/2012.

⁶¹ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 1014/Pid.B/1998/PN.Sby, 22 April 1999, hal. 1-2.

⁶² Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 1014/Pid.B/1998/PN.Sby, 22 April 1999, hal. 16-17.

⁶³ Wawancara dengan Utomo Karim, pengacara terakhir Raheem Agbaje Salami, 17 Maret 2015.

⁶⁴ Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 453/Pid.B/2001/PN.TNG, 4 September 2001, hal. 26.

⁶⁵ Sepucuk surat yang ditandatangani oleh pengacara Namaona Denis sebelumnya (Husen Tuhuteru) selama sidang pertama, tertanggal 1 Juni 2012. Wawancara dengan Akbar Tanjung, pengacara terakhir Namaona Dennis, 19 Maret 2015.

⁶⁶ Wawancara dengan Akbar Tanjung, catatan kaki No. 65. Lihat juga sepucuk surat yang dikirim oleh istrinya ke Jaksa Agung, tertanggal 28 November 2012.

⁶⁷ Dia tidak memiliki nama kedua.

⁶⁸ Laporan Komnas HAM Tahun 2010, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, 2010, hal. 19.

kemudian mengatakan kepada Komnas HAM bahwa dia tidak yakin apakah kuasa hukumnya adalah benar-benar seorang pengacara.⁶⁹

■ **Yusman Telaumbanua** dan seorang laki-laki lainnya ditangkap dan ditahan pada 14 September 2012 oleh Polres Gunungsitoli atas pembunuhan tiga orang pada bulan April 2012 di kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Keduanya hanya menerima bantuan hukum - dari tim hukum yang sama - ketika Pengadilan Negeri menunjuk seorang pengacara pada 29 Januari 2013.⁷⁰ Saat menyampaikan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk dua orang. Pengacara mereka, bagaimanapun, meminta hakim untuk menghukum mereka sampai mati, meskipun kedua terdakwa meminta hakim untuk hukuman yang ringan.⁷¹ Berdasarkan permintaan pengacara mereka, Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mereka sampai mati. Tidak satu pun dari keduanya mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melakukannya, dan para pengacara yang mewakili mereka pada saat itu tidak memberitahu mereka tentang hak ini.⁷² Terkait perlakuan pengacara pertama, pengacara Yusman saat ini dari KontraS telah mengadukan masalah ini pada Peradi, sebuah perhimpunan advokat, serta melakukan pengaduan kepada Komisi Yudisial,⁷³ terkait perlakuan hakim.⁷⁴

⁶⁹ Komunikasi dengan Azas Tigor Nainggolan, pengacara Christian saat ini, 16 Juli 2015. Laporan Komnas HAM Tahun 2010, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, hal. 19-20.

⁷⁰ Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Putusan No. 07/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013 hal. 1-2, dan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013, hal. 1-2.

⁷¹ Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Putusan No. 07/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013 hal. 4 dan 70, dan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013, hal. 4 dan 65.

⁷² Wawancara dengan Arif Nur Fikri, pengacara Yusman Telaumbanua saat ini, 16 Maret 2015.

⁷³ Komisi Yudisial memiliki mandat, termasuk untuk memonitor dan mengawasi perilaku hakim. Komisi Yudisial didirikan pada Tahun 2005 berdasarkan pasal 24(A)(3) UUD 1945 dan UU No. 22/2004 Tentang Komisi Yudisial yang diubah dengan UU No. 18/2011.

⁷⁴ KontraS, siaran pers, Rekayasa Kasus Yang Berujung pada Hukuman Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, 16 Maret 2015, tersedia di: <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2013> (diakses pada 22 September 2015).



Yusman Telaumbanua © KontraS

Jenis-jenis pelanggaran hak atas peradilan yang adil yang disoroti dalam kasus-kasus di atas juga telah teridentifikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh sejumlah organisasi dan lembaga lainnya. Komnas HAM, pada laporannya tahun 2011, menyimpulkan tentang hukuman mati dan peradilan yang tidak adil⁷⁵ bahwa pada 10 dari 56 kasus orang yang dijatuhi hukuman mati, terdakwa tidak menerima penasihat hukum di awal interogasi atau investigasi polisi.⁷⁶ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), menyoroti 10 kasus terdakwa dengan kejahatan yang bisa mendapat hukuman mati, di mana para terdakwa tidak menerima penasihat hukum di persidangan mereka.⁷⁷ Laporan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sebuah Ornop, menganalisa dokumen pengadilan dari 42 kasus hukuman mati dan menyimpulkan bahwa pada 11 dari keseluruhan kasus, para tersangka tidak diberikan penasihat hukum pada berbagai tingkat proses, sebagian besar selama proses investigasi polisi.⁷⁸

⁷⁵ Komnas HAM mengeluarkan dua laporan pada tahun 2010 dan 2011. Laporan tahun 2011 didasarkan pada misi penelitian yang dilakukan antara September dan Desember 2011 ke 17 penjara di 13 provinsi (Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur), dimana 56 terpidana mati. Laporan tahun 2010 didasarkan pada sebuah misi monitoring ke 10 penjara di lima provinsi dan wawancara dengan 41 terpidana mati antara bulan September dan Oktober 2010.

⁷⁶ Komnas HAM menemukan bahwa 10 dari 56 kasus, terdakwa tidak mendapat bantuan hukum selama investigasi polisi. Laporan Komnas HAM tahun 2011, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, hal. 17, 23, 24, 25, 27, 42, dan 55.

⁷⁷ LeIP, *Monitoring Legal Aid in Indonesia; the Rights of the Suspect/Defendant to Access Legal Counsel*, 2011, hal. 17. LeIP melakukan penelitian antara bulan September dan Desember 2010 tentang hak atas penasihat hukum hanya di Jakarta, ibukota Indonesia, dengan rasio pengacara tertinggi per-populasi di negara itu. Mereka memonitor 1.490 sidang dan mewawancarai 115 tahanan.

⁷⁸ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Overview on Death Penalty in Indonesia [Pemantauan hukuman mati di Indonesia]*, 2015, hal. 11, tersedia di: <http://icjr.or.id/data/wp->

Kurangnya pendampingan hukum ini sebagian disebabkan oleh sedikitnya sumber daya yang dialokasikan untuk bantuan hukum di Indonesia. Studi LeIP menemukan bahwa pada 1.171 dari 1.490 persidangan, terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, bahkan jika dalam 776 kasus kehadiran penasihat hukum diperlukan menurut Pasal 56 KUHAP. Hingga November 2011 keanggotaan Peradi berjumlah sekitar 23.000 pengacara untuk populasi 248 juta.⁷⁹ Selanjutnya, menurut laporan LeIP mayoritas pengacara tersebut (sekitar 8.000) terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan sekitar 4.000 pengacara di Jakarta, ibukota Indonesia.⁸⁰ Rendahnya persentase pengacara per kapita di negara ini bahkan lebih memprihatinkan lagi, mengingat bahwa hanya sekitar 200 pengacara yang menyediakan layanan bantuan hukum *pro bono* (gratis) di seluruh Indonesia.⁸¹

Mengingat pentingnya akses terhadap penasihat hukum yang kompeten bagi siapa saja yang menghadapi tuntutan pidana, terutama ketika dakwaannya bisa diancam hukuman mati dan dalam prosesnya terdapat unsur yang tidak menghormati standar dasar peradilan yang adil – yang melanggar hak untuk hidup, disparitas geografis dalam pemberian bantuan hukum yang gratis dan kompeten menimbulkan kekhawatiran, dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang setara terhadap perampasan hidup secara sewenang-wenang.

Sementara pengesahan Undang-Undang Nomor 16/2011 pada tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengharuskan negara untuk mengalokasikan anggaran pelayanan bantuan hukum, merupakan sebuah perkembangan positif.⁸² Meski tetap ada masalah dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain, anggaran yang tidak cukup dan kesulitan untuk mengidentifikasi organisasi bantuan hukum yang layak.⁸³

Sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menjamin peradilan yang adil, pihak berwenang harus memastikan bahwa setiap orang yang menghadapi persidangan tindak pidana memiliki akses ke pengacara yang kompeten yang mampu menasihati mereka, membantu mereka dalam cara yang tepat, dan mewakili kepentingan mereka.⁸⁴ Dalam beberapa kasus yang dijelaskan di atas, termasuk Yusman Telaumbanua dan laki-laki lain, pengacara gagal

content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf (diakses 7 Juni 2015).

⁷⁹ Peradi, Information Sheet on Indonesia; Number of lawyers [Lembar informasi tentang Indonesia; Jumlah Pengacara], tersedia di http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/bar_association/word/data/Indonesia.pdf (diakses 9 Juli 2015); BPS *Badan Pusat Statistik*, populasi Indonesia 2000-2013, tersedia di: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1284> (diakses 9 Juli 2015).

⁸⁰ LeIP, catatan kaki No. 77, hal. 15-16.

⁸¹ LeIP, Monitoring Legal Aid in Indonesia, catatan kaki No. 77, hal. 15.

⁸² Wajib bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana untuk bantuan hukum, tapi tidak wajib bagi pemerintah daerah. Pasal 16-19 UU Bantuan Hukum.

⁸³ Pada tahun 2013 pemerintah pusat mengalokasikan 40 triliun rupiah (US\$ 3 juta) untuk layanan bantuan hukum namun hanya digunakan kurang dari sepertiganya, sebelum mengalokasikan 50 triliun rupiah (US\$ 3.75 juta) pada tahun 2014. Lihat KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice), Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Mei 2014, hal. 41-42.

⁸⁴ Lihat, contohnya, Prinsip-Prinsip Dasar Peran Pengacara 12-15.

memberikan pendampingan yang efektif untuk orang menghadapi hukuman mati. Negara dan pengadilan memiliki kewajiban tertentu dalam kasus hukuman mati untuk memastikan bahwa nasihat ditunjuk kompeten, efektif dan mampu menjalankan peran mereka. Jika jelas bahwa jika hal ini tidak terjadi, pengadilan harus memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas mereka atau diganti.⁸⁵ Komite HAM PBB telah menyatakan bahwa jika nasihat menunjukkan "perilaku buruk atau ketidakmampuan yang nyata" negara mungkin bertanggung jawab untuk pelanggaran hak untuk pengadilan yang adil di bawah ICCPR.⁸⁶

2.2 HAK UNTUK SEGERA MENGHADAP HAKIM

Semua orang yang ditangkap atau ditahan sehubungan dengan tuntutan pidana harus diajukan ke seorang hakim atau petugas pengadilan lainnya, sehingga hak-hak mereka dapat dilindungi.⁸⁷ Pengawasan yudisial terhadap penahanan berfungsi untuk menjaga praduga tidak bersalah dan juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM termasuk penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Komite HAM – Badan Pengawas ICCPR – menyatakan bahwa "48 jam biasanya merupakan waktu yang cukup untuk membawa individu dan untuk mempersiapkan sidang peradilan; keterlambatan lebih dari 48 jam harus benar-benar dalam situasi luar biasa dan dapat dibenarkan. Penahanan lebih lama dalam tahanan aparat penegak hukum tanpa kontrol peradilan meningkatkan risiko terjadinya perlakuan buruk".⁸⁸ Khusus untuk Indonesia, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, setelah kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2007, merekomendasikan prioritas mendesak, untuk mengurangi masa tahanan polisi maksimal 48 jam sesuai dengan standar internasional, dimana setelahnya tahanan harus dipindahkan ke fasilitas dengan kewenangan berbeda, dan tidak lagi berhubungan dengan interogator atau penyelidik tanpa pengawasan. Dia juga merekomendasikan agar hakim dan jaksa harus secara rutin menanyai orang yang tiba dari tahanan polisi tentang bagaimana mereka diperlakukan, dan bahwa jika hakim dan jaksa mencurigai bahwa orang tersebut telah mengalami perlakuan buruk di tahanan, mereka harus meminta pemeriksaan medis yang independen bahkan jika tidak ada keluhan resmi dari terdakwa.⁸⁹

Menurut KUHAP, tersangka dapat ditangkap dan ditahan oleh polisi selama satu hari.⁹⁰ Selanjutnya, seorang penyidik (biasanya polisi) dapat menahan tersangka sampai 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan diberikan oleh Kepala Kejaksaan untuk 40 hari

⁸⁵ Lihat Komite HAM, *Pinto v Trinidad and Tobago*, UN Doc. CCPR/C/39/D/232/1987 (1990) paragraf. 12.5.

⁸⁶ Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 32, artikel 14 (Hak persamaan dihadapan persidangan dan atas peradilan adil), UN Doc. CCPR/C/GC32, 23 Agustus 2007, paragraf. 38.

⁸⁷ Pasal 9(3) ICCPR.

⁸⁸ Komite HAM, Komentar Umum No. 35, UN Doc. CCPR/C/GC/35, paragraf 33 (2014).

⁸⁹ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan dan hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat: Kunjungan ke Indonesia [*Report of the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: Mission to Indonesia*], UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, paragraf 59, 78, 80.

⁹⁰ Pasal 18 dan 19 KUHAP.

selanjutnya.⁹¹ Polisi dapat menahan tersangka selama total 61 hari. Tersangka kemudian dapat ditahan oleh jaksa selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan yang diberikan oleh kepala pengadilan negeri untuk 30 hari selanjutnya.⁹² Selanjutnya, tersangka yang dituduh dengan kejahatan yang diancam dengan sembilan tahun penjara atau lebih, dapat ditahan selama 60 hari oleh hakim ketua pengadilan negeri tanpa sang tersangka menghadap pengadilan.⁹³ Ini berarti untuk tersangka dalam kasus hukuman mati, dia dapat ditahan hingga 171 hari sebelum menghadap hakim. Dengan tidak adanya persyaratan 48 jam, seseorang dapat ditahan selama berbulan-bulan tanpa diberikan tinjauan keabsahan penahanan mereka.⁹⁴

Dalam 12 kasus yang sedang dibahas, Amnesty International menemukan bahwa terdakwa dibawa menghadap hakim untuk pertama kalinya ketika sidang dimulai, seringkali beberapa bulan setelah penangkapan mereka:

- **Agus Hadi dan Pujo Lestari** ditangkap dan ditahan di direktorat narkotika Polisi Daerah Kepulauan Riau pada 22 November 2006. Mereka tidak bertemu hakim sampai sidang pertama mereka di Pengadilan Negeri Batam, yang dijadwalkan 30 Januari 2007.⁹⁵ Ini berarti mereka ditahan selama setidaknya sembilan minggu sebelum menghadap hakim.
- **Zainal Abidin** ditangkap oleh polisi pada 21 Desember 2000. Menurut dokumen pengadilan, Kepala Pengadilan Negeri Palembang memberikan jaksa perpanjangan penahanan Zainal dari 2 Juni hingga 31 Juli 2001. Ini berarti dia ditahan selama setidaknya lima bulan sebelum menghadap hakim di sidang pengadilan pertama, meskipun tidak ada informasi mengenai kapan sidang pertama dilaksanakan.⁹⁶
- Warga negara Brasil **Rodrigo Gularte** ditangkap dan ditahan pada 1 Agustus 2004 oleh polisi. Kepala Pengadilan Negeri Tangerang memberikan jaksa perpanjangan penahanan Rodrigo dari 21 Oktober hingga 19 November 2004.⁹⁷ Ini berarti dia ditahan selama setidaknya dua bulan sebelum menghadap hakim di sidang pertama, meskipun tidak ada informasi mengenai kapan sidang pertama dimulai.
- **Ruben Pata Sambo** dan putranya **Markus Pata Sambo** masing-masing ditangkap pada tanggal 13 dan 14 Januari 2006. Menurut dokumen pengadilan, Kepala Pengadilan Negeri Makale memberikan jaksa perpanjangan penahanan Ruben dan Markus Pata Sambo ini dari

⁹¹ Pasal 24(1) dan (2) KUHP.

⁹² Pasal 25(1) dan (2) KUHP.

⁹³ Pasal 29(1-3) KUHP.

⁹⁴ Amnesty International, *Indonesia: Briefing to the UN Committee Against Torture*, [Indonesia: Laporan kepada Komite menentang Penyiksaan PBB] 2008, Indeks: ASA 21/003/2008, hal. 14.

⁹⁵ Pengadilan Negeri Batam, Putusan atas Agus Hadi alias Oki dan Pujo Lestari Bin Kateno, Nomor: 82/Pid.B/2007/PN.BTM, 23 Mei 2007, hal. 2-3.

⁹⁶ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 550/Pid.B/2001/PN.PLG, 6 September 2001, hal. 1.

⁹⁷ Penetapan Bupati Tangerang No. PEN. 1194/PID.B/2004/PN.TNG, 21 Oktober 2004.

16 April hingga 14 Juni 2006.⁹⁸ Ini berarti mereka ditahan selama setidaknya tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dilaksanakan.

■ Warga negara Pakistan **Zulfiqar Ali** ditangkap pada 21 November 2004. Menurut dokumen pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memberikan jaksa perpanjangan penahanan Zulfiqar dari 4 Maret hingga 2 Mei 2005.⁹⁹ Ini berarti dia ditahan setidaknya tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dilaksanakan.

■ Warga negara Filipina **Mary Jane Fiesta Veloso** ditangkap dan ditahan pada 26 April 2010 oleh polisi bandara. Menurut dokumen pengadilan, Wakil Kepala Pengadilan Negeri Sleman memberikan jaksa perpanjangan penahanan Mary Jane dari 30 Juli hingga 27 September 2010.¹⁰⁰ Ini berarti dia ditahan setidaknya tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dimulai.

■ Warga negara Nigeria **Raheem Agbaje Salami** (juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin) ditangkap pada 2 September 1998. Menurut dokumen pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan jaksa perpanjangan penahanan Raheem dari 25 Januari hingga 22 Februari 1999.¹⁰¹ Ini berarti dia ditahan setidaknya lima bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dimulai.

■ Warga negara Nigeria **Namaona Denis** ditangkap 16 April 2001 oleh polisi. Menurut dokumen pengadilan, Kepala Pengadilan Negeri Tangerang memberikan jaksa perpanjangan penahanan Namaona dari 18 Juli hingga 15 September 2001.¹⁰² Ini berarti dia ditahan setidaknya tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dimulai.

■ **Christian**¹⁰³ ditangkap pada 26 November 2007 oleh polisi. Menurut dokumen pengadilan, Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan jaksa perpanjangan penahanan Christian dari 28 April hingga 27 Mei 2008.¹⁰⁴ Ini berarti dia ditahan setidaknya empat bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak ada informasi kapan sidang pertama dimulai.

⁹⁸ Pengadilan Negeri Makale, Putusan No. 23 Pid.B/2006/PN.Mkl untuk kasus Markus Pata Sambo, 31 Juli 2006, hal. 2; No. 25/Pid.B/2006/PN.Mkl untuk kasus Ruben Pata Sambo, 3 Agustus 2006, hal. 2.

⁹⁹ Mahkamah Agung, Putusan No. 2253 K/Pid/2005, 20 Januari 2006, hal. 1.

¹⁰⁰ Pengadilan Negeri Sleman, Putusan No. 385/Pid.B/2010/PN.SLMN, 11 Oktober 2010, hal.2.

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 1014/Pid.B/1998/PN.Sby, 22 April 1999, hal. 1.

¹⁰² Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 453/Pid.B/2001/PN.TNG, 4 September 2001, hal. 1.

¹⁰³ Dia tidak memiliki nama kedua.

¹⁰⁴ Mahkamah Agung, Putusan No. 2253 K/Pid/2005, hal. 1.

- **Yusman Telaumbanua** dan rekan terdakwa ditangkap pada 14 September 2012. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjadwalkan sidang pertama pada 18 Januari 2013.¹⁰⁵ Ini berarti mereka ditahan setidaknya empat bulan sebelum menghadap hakim di sidang sidang pertama.

2.3 LARANGAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA; TIDAK MENGGUNAKAN BUKTI YANG DIDAPAT AKIBAT PERLAKUAN TERSEBUT ATAU BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN LAINNYA

Setiap orang berhak atas integritas fisik dan mental, dan tidak ada yang boleh mengalami penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.¹⁰⁶ Larangan penyiksaan dan perlakuan kejam adalah norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku untuk semua orang dalam segala kondisi. Tidak ada kondisi apapun, termasuk ancaman terorisme atau kejahatan keji lainnya yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk melanggar larangan mutlak ini, dia berlaku penuh terlepas dari dugaan kejahatan yang dilakukan tersangka.¹⁰⁷

Setiap kali seseorang mengaku telah mendapat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, harus ada investigasi yang cepat, independen, tidak memihak dan efektif dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas hal itu dibawa ke pengadilan, dan korban harus memiliki akses atas pemulihan yang efektif dan mendapat ganti rugi.¹⁰⁸

Pernyataan yang ditimbulkan akibat penyiksaan, perlakuan buruk atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya harus dikecualikan sebagai bukti dalam proses pidana, kecuali dia digunakan untuk melawan terduga pelaku hal tersebut (sebagai bukti bahwa ada pernyataan yang telah dibuat).¹⁰⁹ Komite HAM PBB menyatakan bahwa pengecualian ini berlaku tidak hanya bagi pernyataan atau pengakuan, namun juga, pada prinsipnya, bagi bentuk bukti lainnya yang ditemukan akibat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, kapanpun terjadi.¹¹⁰

Amnesty International berbicara dengan beberapa tahanan yang menyatakan telah mengalami beberapa bentuk pemaksaan, terutama selama mereka diinterogasi polisi.¹¹¹ Dalam banyak kasus di bawah ini, mereka mengadu kepada pengacara mereka atau anggota

¹⁰⁵ Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Putusan No. 07/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013 hal. 1-2, dan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013, hal. 2.

¹⁰⁶ Pasal 5 DUHAM, Pasal 7 ICCPR, Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 37(a) dan 19 Konvensi Tentang Hak Anak, Pasal 10 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

¹⁰⁷ Pasal 2(2) Konvensi Menentang Penyiksaan.

¹⁰⁸ Pasal 2 dan 7 ICCPR; Pasal 12-14 Konvensi Menentang Penyiksaan; Komentar Umum Komite HAM No. 31, tentang sifat kewajiban hukum umum yang diberikan kepada negara pihak *kovenan [on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant]*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 Mei 2004, paragraf 15-16.

¹⁰⁹ Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan; Pasal 14(3) ICCPR. Lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 17.

¹¹⁰ Komentar Umum Komite HAM No. 32, catatan kaki No. 86, paragraf. 6.

¹¹¹ Amnesty International, *Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia* [Urusan yang belum selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia], Juni 2009, Indeks: ASA 21/013/2009, Bab 3.2.

keluarganya, bahwa mereka menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, tapi sejauh yang diketahui Amnesty International, laporan-laporan ini tidak pernah diselidiki oleh pihak berwenang:

- Selama interogasi polisi, **Zainal Abidin** diduga dipukuli dan diintimidasi oleh polisi sehingga, menurut permohonan pembelaan ke pengadilan, dia mengarang cerita untuk menghindari penderitaan fisik.¹¹² Zainal mengatakan kepada hakim selama persidangan pengadilan negeri bahwa dia mencabut pernyataan sebelumnya yang dia berikan pada polisi. Namun, pengadilan tidak melakukan penyelidikan atas pernyataan Zainal dan masih menjadikan pernyataan Zainal sebagai bukti dalam berita acara pemeriksaan yang disusun oleh polisi, meskipun polisi penyidik mengakui bahwa selama persidangan Zainal tidak didampingi pengacara selama sesi interogasi pertama.¹¹³
- Selama interogasi yang dilakukan oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, warga negara Pakistan **Zulfiqar Ali** disekap di sebuah rumah selama tiga hari dan ditinju, ditendang, dan diancam akan dibunuh kecuali dia menandatangani "pengakuan", yang kemudian dilakukannya.¹¹⁴ Setelah tiga hari kesehatannya memburuk hingga dia dikirim ke sebuah rumah sakit polisi selama 17 hari sejak 24 November 2004,¹¹⁵ di mana dia harus menjalani operasi akibat kerusakan perut dan ginjal yang disebabkan oleh pemukulan tersebut.¹¹⁶ Dia menceritakan penyiksaan tersebut dalam persidangan, hakim mengizinkan "pengakuan" tersebut untuk dijadikan bukti, namun belum ada penyelidikan independen atas dugaan ini.¹¹⁷
- **Yusman Telaumbanua** mengatakan pada pengacaranya bahwa saat dalam tahanan dia dan seorang laki-laki lainnya dipukuli dan ditendang setiap hari oleh petugas polisi, atau oleh tahanan lain yang diperintahkan polisi untuk memukulnya.¹¹⁸ Laki-laki lainnya tersebut juga dipukuli oleh penuntut umum selama penyerahan berkas investigasi dari polisi, karena dia menolak untuk menandatangani.¹¹⁹ Meskipun pengacaranya telah mengajukan pengaduan kepada polisi, belum ada penyelidikan independen atas dugaan ini.¹²⁰

¹¹² Pledoi Zainal Abidin, catatan kaki No. 56, hal.3; Mahkamah Agung, Putusan No. 503 K/Pid/2002, 10 Mei 2002, hal. 13-15.

¹¹³ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 550/Pid.B/2001/PN.PLG, catatan supra No. 107, hal. 19-25; Mahkamah Agung, Putusan No. 503 K/Pid/2002, catatan supra No. 123, hal. 13-16.

¹¹⁴ ADPAN, catatan kaki No. 60. Wawancara dengan Ardi Manto Ardiputra dari Imparsial, catatan kaki No. 60.

¹¹⁵ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, catatan kaki No. 89, paragraf. 109.

¹¹⁶ ADPAN, Zulfiqar Ali; Indonesia, catatan kaki No. 60.

¹¹⁷ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 8; wawancara dengan Ardi Manto Ardiputra, catatan kaki No. 60.

¹¹⁸ Wawancara dengan Arif Nur Fikri, catatan kaki No. 72.

¹¹⁹ Wawancara dengan Arif Nur Fikri, catatan kaki No. 72.

¹²⁰ KontraS, jumpa pers, Update Temuan Terkait Dugaan Rekayasa Kasus yang Berujung Vonis Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, 28 Maret 2015, tersedia di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2020 (diakses 14 Juli 2015).

■ **Ruben Pata Sambo** dan **Markus Pata Sambo** mengatakan pada pengacara mereka bahwa mereka sering ditelanjangi, dipukuli dan ditendang oleh penyidik dalam tahanan polisi selama 18 hari selama interogasi polisi. Mereka diduga dipaksa oleh penyidik polisi untuk menandatangani berkas penyelidikan yang menyatakan bahwa mereka telah memerintahkan orang lain untuk membunuh empat anggota keluarga yang sama.¹²¹ Pengacara mereka saat ini telah mengajukan pengaduan kepada polisi, tetapi tidak ada investigasi independen yang dilakukan untuk memeriksa dugaan ini.¹²²

■ **Christian** mengatakan kepada Komnas HAM bahwa dia diserang saat ditangkap oleh sekelompok orang yang tidak mengungkapkan identitas mereka. Setelah dia diinterogasi dan dituduh menyimpan 100.000 butir pil ekstasi, dia menyimpulkan bahwa mereka yang menyerangnya adalah petugas polisi.¹²³ Selama interogasi, Christian diduga dipaksa untuk "mengaku" sebagai pemilik pil tersebut ketika polisi memukulinya menggunakan popor senapan. Setelah pistol ditempelkan ke kepalanya, dia menandatangani "pengakuan" tersebut.¹²⁴

Penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya untuk menarik "pengakuan" juga telah didokumentasikan dalam banyak kasus hukuman mati lainnya yang diselidiki oleh Komnas HAM.¹²⁵ Laporan Komnas HAM tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 23 dari 56 tahanan hukuman mati yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lain selama penyelidikan polisi.¹²⁶ Sementara itu, laporan ICJR menemukan indikasi bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya telah digunakan dalam 11 dari 42 kasus hukuman mati.¹²⁷ Dalam laporan tahun 2008 tentang Indonesia oleh Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dia juga mencatat informasi yang diterimanya dari empat tahanan hukuman mati yang mengatakan bahwa mereka telah disiksa atau diperlakukan buruk untuk membuat "pengakuan".¹²⁸

¹²¹ Wawancara dengan Alex Argo Hernowo, dari pengacara Ruben and Markus Pata Sambo sebelumnya, 20 Maret 2015.

¹²² KontraS, jumpa pers, Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati, 13 Juni 2013, tersedia di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1728 (diakses 14 Juli 2013). KontraS, Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas; Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013-2014, hal. 35-37, tersedia di: http://kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf (diakses 14 Juli 2015).

¹²³ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 17-18.

¹²⁴ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 37-38. Komunikasi dengan Azas Tigor Nainggolan, pengacara Christian saat ini, catatan kaki No. 69.

¹²⁵ Wawancara dengan Roichatul Aswidah, Komisioner Komnas HAM, 18 Maret 2015.

¹²⁶ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 17-22 dan 36-40.

¹²⁷ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Overview on Death Penalty in Indonesia*, 2015, catatan kaki No. 78, hal. 10, tersedia di: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf> (diakses 7 Juni 2015).

¹²⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, catatan kaki No. 89, paragraf. 101, 105, 108 and 109. Beberapa diantara mereka telah dieksekusi mati pada tahun 2013 (Adami Wilson dan Muhammad Abdul Hafeez) dan tahun 2015 (Ang Kim Soei dan Rodrigo Gularte).

Hukum internasional memikulkan kewajiban yang jelas bagi negara untuk menyelidiki dugaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.¹²⁹ Bahkan tanpa adanya laporan korban, harus ada investigasi setiap kali ada indikasi kuat bahwa suatu tindak penyiksaan atau perlakuan buruk mungkin terjadi.¹³⁰ Kegagalan negara untuk menyelidiki dugaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya adalah pelanggaran hak atas pemulihan yang efektif dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.¹³¹

Meskipun banyak hukum dan peraturan di Indonesia yang melarang penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, Amnesty International tetap khawatir bahwa praktik-praktik ini tidak dikriminalisasi oleh KUHP Indonesia.¹³² PBB dan para ahli lainnya menunjukkan bahwa tidak adanya kriminalisasi penyiksaan membuat penggunaan praktik ini dilakukan secara rutin dan meluas selama penyelidikan polisi.¹³³

Masalah utama dalam memerangi penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya di Indonesia adalah kurangnya mekanisme independen, efektif, dan tidak memihak yang dapat menyelidiki pengaduan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dan menjeratnya dengan tuntutan pidana. Ketidakadaan mekanisme tersebut, diiringi dengan fakta bahwa penyiksaan tidak didefinisikan sebagai tindak pidana tertentu dalam undang-undang nasional, menumbuhkan iklim impunitas bagi pelaku penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.¹³⁴

Saat ini, pengaduan tentang penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di tangan polisi hanya dapat ditangani oleh mekanisme internal kepolisian untuk investigasi kriminal. Sementara badan-badan seperti Komnas HAM, Ombudsman Nasional atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dapat menerima dan menyelidiki pengaduan dari masyarakat, namun mereka tidak diberi wewenang untuk menyerahkan perkara ini secara langsung ke kantor penuntut umum. Jika mereka yakin bahwa sebuah kasus harus dituntut, tuntutan ini hanya bisa dilakukan melalui polisi, yang merupakan satu-satunya badan yang dapat mengelola perkara

¹²⁹ Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan.

¹³⁰ Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan.

¹³¹ Komite HAM PBB, *Avdanov v Azerbaijan*, UN Doc. CCPR/C/100/D/1633/2007 (2010) paragraf. 9.3-9.5.

¹³² Pelarangan penyiksaan disebut dalam Pasal 28G(2) dan 28I(1) Amandemen Kedua UUD 1945, Pasal 34 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.3/2008 tentang pembentukan ruangan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana, Pasal 5, 10, 11, 13, 23, 24, 37 dan 38 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Indonesia dan Pasal 29, 96, dan 97 Peraturan Kapolri No.12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³³ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, catatan kaki No. 89, paragraf 64. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), 2 Ornop, telah mengawasi secara rutin praktik-praktik penyiksaan di Indonesia. LBH Jakarta, tersedia di: <http://www.bantuanhukum.or.id/web/pdf-ebook/> (diakses 7 Juli 2015), lihat bagian Advokasi Penghapusan Penyiksaan; Laporan tahunan KontraS tentang penyiksaan, tersedia di: http://kontras.org/buku/isi_laporan_praktik_penyiksaan_2014_2015.pdf (diakses 7 Juli 2015).

¹³⁴ Komite Menentang Penyiksaan PBB, *Concluding Observations: Indonesia*, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, 2 Juli 2008, paragraf. 12; Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, catatan kaki No. 89, paragraf 77 dan p. 22.

untuk mengajukan penuntutan pidana.

2.4 WARGA NEGARA ASING

Setiap orang, termasuk mereka yang dituduh melakukan tindakan kriminal dan korban kejahatan, memiliki hak yang sama atas akses ke pengadilan.¹³⁵ Warga negara asing yang berada di wilayah suatu negara atau tunduk pada yurisdiksi negara itu harus menikmati akses ke pengadilan atas dasar yang sama dengan warga negara itu sendiri, apapun statusnya.¹³⁶

Standar-standar internasional tentang peradilan yang adil mengharuskan warga negara asing atau orang lain yang tidak memahami atau bicara dalam bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, berhak mendapat bantuan penerjemah dengan gratis setelah penangkapan, termasuk dalam interogasi, dan semua tingkatan proses hukum.¹³⁷ Warga negara asing juga memiliki hak untuk segera diberitahu haknya untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler segera setelah mereka ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.¹³⁸ Bantuan konsuler dapat menjadi hal yang penting bagi tersangka untuk mengumpulkan bukti, termasuk untuk menyampaikan faktor yang meringankan dalam kasus mereka.

Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, karena sejumlah besar terpidana mati adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum terkait masalah narkoba.¹³⁹ Dua belas dari 14 eksekusi pada tahun 2015 (per September 2015) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah warga negara asing.

Warga negara asing yang ditahan di penahanan prapengadilan harus diberikan fasilitas untuk berkomunikasi dengan, dan menerima kunjungan dari, perwakilan pemerintahnya, sehingga pihak perwakilan dapat membantu tahanan dengan langkah-langkah pembelaan seperti menyediakan, mempertahankan atau memantau kualitas kuasa hukum, memperoleh bukti dari negara asal, dan memantau kondisi penahanan terdakwa.¹⁴⁰ Pasal 57(2) KUHAP juga

¹³⁵ Pasal 8 DUHAM; Pasal 2, 3, 14(1), dan 26 ICCPR; Pasal 2 dan 15 Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Pasal 5-6 Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Pasal 13 (dan 9) Konvensi Tentang Hak Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 18 Konvensi tentang Buruh Migran; Komite HAM PBB Komentar Umum No. 32, catatan kaki No. 86, paragraf 8-11.

¹³⁶ Pasal 18 CMW; Pasal 5 Deklarasi *Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live*, UN Doc. A/RES/40/144, 13 Desember 1985; Komite HAM PBB Komentar Umum No. 32, catatan kaki No. 86, para 9.

¹³⁷ Pasal 16(8) dan 18 Konvensi Buruh Migran; Pasal 14(3) ICCPR; Pasal 40(2) Konvensi Tentang Hak Anak,

¹³⁸ Pasal 36 Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler; Pasal 17(2)(d) Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa; Pasal 16(7) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW). Indonesia adalah negara anggota Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan ICMW, namun hanya penandatanganan CPED.

¹³⁹ Menurut data hukuman mati dari Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 34 warga negara asing dari 52 terpidana mati kasus narkoba per April 2015

¹⁴⁰ Untuk informasi selanjutnya, lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 4.6.

berisi ketentuan-ketentuan yang menjamin hak ini.¹⁴¹

Amnesty International telah mengidentifikasi beberapa kasus hukuman mati yang melibatkan warga negara asing di mana pihak berwenang Indonesia gagal mengidentifikasi dengan benar atau memverifikasi identitas dan kewarganegaraan dari para terdakwa, akibatnya para terdakwa tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mencari bantuan dari otoritas konsuler negara asal mereka.

■ Warga negara Nigeria **Raheem Agbaje Salami** ditangkap oleh polisi dari Polisi Daerah Jawa Timur setelah kedapatan membawa 5,28 kg heroin pada 2 September 1998. Dia tidak menerima bantuan konsuler saat penangkapan dan penahanannya, karena pemerintah Indonesia gagal mengidentifikasi dengan benar kewarganegaraannya dan pengacara yang mewakili dia di pengadilan tidak mengangkat kekhawatiran tentang kesalahan kewarganegaraan.¹⁴² Polisi mengidentifikasi Raheem sebagai warga negara 'Republik Cordova', negara yang tidak pernah ada.¹⁴³ Karena pemerintah Indonesia tidak mengidentifikasi kewarganegaraannya dengan benar, dia tidak mendapatkan bantuan konsuler. Kesalahan kewarganegaraan ini masih diakui oleh Mahkamah Agung dan Presiden Joko Widodo ketika mereka masing-masing mempertimbangkan keputusan banding dan permohonan grasi terakhirnya.¹⁴⁴ Hanya setelah perubahan kuasa hukum barulah identitas Raheem ini ditetapkan sebagai warga Nigeria yang nama sebenarnya adalah Jamiu Owolabi Abashin.¹⁴⁵ Menurut Pasal 197(2) KUHAP, kegagalan untuk mengungkap identitas sebenarnya dari terdakwa, termasuk kewarganegaraannya, dapat membuat keputusan pengadilan dianggap tidak sah. Untuk alasan ini pada 27 April 2015, pengacara terakhirnya mengajukan gugatan perdata terhadap Jaksa Agung ke pengadilan negeri, tapi Raheem (atau Jamiu Owolabi Abashin) dieksekusi dua hari kemudian (Lihat Bab 3, hak untuk mengajukan banding, serta tidak boleh menjalankan eksekusi mati ketika ada prosedur hukum atau grasi yang belum diputuskan).¹⁴⁶

¹⁴¹ Pasal ini menyatakan “tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.

¹⁴² Wawancara dengan Utomo Karim, catatan kaki No. 63.

¹⁴³ Beberapa media di Indonesia mengutip Raheem sebagai warga negara Spanyol, kemungkinan menghubungkan Cordova dengan Cordoba, sebuah kota di Spanyol. Lihat *the Jakarta Post*, “Govt to send more foreign convicts to face firing squad”, 29 Januari 2015, tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/29/govt-send-more-foreign-convicts-face-firing-squad.html> (diakses 26 Juni 2015); *BBC*, “The inmates executed or spared by Indonesia”, 29 April 2015, tersedia di: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-31851707> (diakses 26 Juni 2015). Kemungkinan dia mengatakan pada pihak berwenang bahwa dia berasal dari Cote d’Ivoire (Pantai Gading), tapi polisi mengira dia mengatakan ‘Cordova’. Di dokumen pengadilan disebutkan bahwa dia berasal dari “Abbijan City of Cota D’ Icoirein, Republik of Cordova” (lihat catatan kaki No. 101); kemungkinan besar Raheem mengatakan bahwa dia berasal dari Abidjan, Ibukota Ivory Coast (Pantai Gading).

¹⁴⁴ Dalam semua dokumen, Raheem tercatat sebagai warga negara ‘Republik Cordova’. Lihat *Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung* [Putusan Mahkamah Agung untuk peninjauan ulang] No. 15/PK/Pid/2004, hal.1. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/G Tahun 2015*, 5 Januari 2015.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Utomo Karim, catatan kaki No. 63.

¹⁴⁶ Pengacara mengutip Jamiu Owolabi Abashin dalam pengaduan gugatan perdata. Pengadilan Negeri

■ Masalah serupa terjadi dalam kasus **Namaona Denis**, juga warga negara Nigeria, yang sampai eksekusi pada 18 Januari 2015, telah salah teridentifikasi sebagai berkewarganegaraan Malawi.¹⁴⁷ Hanya setelah eksekusi dilakukan dia diidentifikasi dengan benar sebagai Solomon Chibuke Okafer. Namaona Denis dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada bulan November 2001 dan keputusan itu dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2003. Pengacaranya pada saat itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung pada bulan Januari 2009 untuk meninjau kembali kasus ini dengan 14 dokumen dari Nigeria yang membuktikan kekeliruan identitasnya.¹⁴⁸ Pada bulan Juni 2010 Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali kasusnya, dengan alasan bahwa 14 dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti baru; meskipun pada kenyataannya dokumen-dokumen itu tidak pernah digunakan dalam proses persidangan sebelumnya.

Kegagalan untuk mengidentifikasi dengan benar identitas warga negara asing terpidana mati juga diangkat oleh Komnas HAM dalam laporan hukuman mati mereka tahun 2010; Komnas HAM mencatat empat kasus di mana warga negara asing dari negara-negara Afrika telah menggunakan paspor palsu, yang menyebabkan kegagalan untuk mengidentifikasi kewarganegaraan yang benar. Akibatnya mereka tidak bisa menggunakan hak mereka untuk mengakses bantuan konsuler.¹⁴⁹

Dalam kasus lain, saat individu yang bersangkutan diketahui kewarganegaraannya, hak terdakwa hukuman mati untuk menghubungi kedutaan telah ditolak atau tertunda.

■ **Zulfiqar Ali**, seorang warga Pakistan, ditolak haknya untuk menghubungi kedutaan selama penangkapan dan penahanannya.¹⁵⁰

■ Dalam kasus **Rodrigo Gularte** dan **Mary Jane Fiesta Veloso**, masing-masing warga negara Brasil dan Filipina, penangkapan dan penahanan mereka hanya diberi tahu ke kedutaan melalui surat dari pihak berwenang Indonesia, yang baru sampai beberapa hari setelah warga mereka ditahan.¹⁵¹

Hak orang yang tidak memahami atau tidak berbicara bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang untuk dibantu seorang penerjemah independen berlaku pada semua tingkatan proses pidana serta selama periode penahanan atau pemenjaraan.¹⁵² Dalam konteks

Cilacap menerima kasus tersebut dan memasukkannya dalam daftar di nomor 24/Pdt.G/2015/PN Clp, tersedia di: <http://sipp.pn-cilacap.go.id/#page-5> (diakses 26 Juni 2015).

¹⁴⁷ Mahkamah Agung, *Putusan Peninjauan Kembali perkara terpidana Namaona Denis* No. 105 PK/Pid.Sus/2009, 9 Juni 2010.

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kasus Namaona Denis, catatan kaki No. 147, hal. 9-10.

¹⁴⁹ Laporan Komnas HAM 2010, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, 2010, hal. 9, 13, and 14.

¹⁵⁰ ADPAN, Zulfiqar Ali; Indonesia, catatan kaki No. 60.

¹⁵¹ Komunikasi dengan Ricky Gunawan, pengacara terakhir Rodrigo Gularte, 1 Juli 2015; *Official Gazette of the Republic of the Philippines*, tersedia di: <http://www.gov.ph/2015/05/03/for-the-record-a-timeline-of-the-case-of-mary-jane-veloso/> (diakses 29 Juni 2015).

¹⁵² Pasal 14(3) ICCPR. Lihat Amnesty International, *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 8.3.2,

Indonesia, KUHAP menjamin bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas seorang penerjemah yang kompeten dan berkualitas selama penyidikan dan persidangan.¹⁵³

Namun, Amnesty International menemukan bahwa sebagian besar warga negara asing yang kasusnya dibahas dalam laporan ini tidak menerima bantuan penerjemahan. Menurut pengacara terakhir Raheem Agbaje Salami (atau Jamiu Owolabi Abashin), kliennya tidak didampingi penerjemah selama interogasi polisi, dan selama persidangan dia hanya menerima penerjemahan terputus-putus dalam bahasa Inggris, bahasa yang tidak dipahaminya dengan baik.¹⁵⁴ **Namaona Dennis** (atau Salomon Chibuke Okafer) dan **Zulfiqar Ali**, keduanya hanya paham sedikit bahasa Inggris, juga menerima bantuan penerjemahan terbatas dan hanya mendapat terjemahan ke dalam bahasa Inggris selama proses persidangan.¹⁵⁵

Kasus **Mary Jane Fiesta Veloso**, seorang warga Filipina, memberikan contoh lain tentang kegagalan Indonesia menghormati hak atas penerjemahan yang efektif. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Sleman antara Juli dan Oktober 2010, Mary Jane Veloso hanya mendapatkan seorang penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, yakni dari seorang mahasiswa perguruan tinggi. Sementara Mary Jane hanya mengerti bahasa Tagalog.¹⁵⁶ Ketika pengacara barunya membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kasus, pengadilan menolak permohonan tersebut, dengan mengatakan bahwa baik Mary Jane atau pengacara sebelumnya tidak menyatakan keberatan terhadap permasalahan ini di persidangan pengadilan negeri.¹⁵⁷ Pengacaranya mendebat bahwa, dalam kasus lain, Mahkamah Agung memutuskan untuk meringankan hukuman mati dari warga negara asing menjadi penjara seumur hidup, dengan alasan bahwa tahanan tidak bisa sepenuhnya mempersiapkan pembelaan hukumnya karena selama proses peradilan dia menggunakan penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa yang dia tidak pahami.¹⁵⁸

9.5, dan 23.

¹⁵³ Pasal 177(1) dan 53(1) KUHAP.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Utomo Karim, catatan kaki No. 63.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Akbar Tanjung, catatan kaki No. 65 dan komunikasi dengan Ardi Manto Ardiputra dari Imparsial, 29 Juni 2015.

¹⁵⁶ Mahkamah Agung, *Putusan Peninjauan Kembali perkara terpidana Mary Jane Fiesta Veloso* No. 51/PK/Pid.Sus/2015, 25 Maret 2015, hal. 10-12.

¹⁵⁷ Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kasus Mary Jane Fiesta Veloso, hal. 19, catatan kaki No 156.

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kasus Mary Jane Fiesta Veloso, hal. 18, catatan kaki No 156; Putusan Mahkamah Agung No. 128 PK/Pid/2006, 25 Januari 2007.



Mary Jane Veloso dikawal polisi menuju PN Sleman di Yogyakarta untuk sidang PK-nya pada 3 March 2015 © Suryo Wibowo

Komnas HAM juga telah melaporkan masalah ini. Tujuh dari 17 warga negara asing terpidana mati yang diwawancarai oleh Komnas HAM pada bulan September dan Oktober 2010 tidak diberikan penerjemah dan tidak memiliki pilihan selain menandatangani berkas penyelidikan polisi dalam Bahasa Indonesia, bahasa yang mereka tidak pahami.¹⁵⁹

Hak untuk bantuan penerjemahan gratis berlaku untuk siapa pun, warga negara atau bukan, yang tidak memahami atau tidak berbicara dalam bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang.¹⁶⁰ Dan penerjemahan juga harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti terdakwa. Amnesty International mencatat kasus warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati yang tidak bisa mengerti Bahasa Indonesia dan tidak disediakan penerjemahan dalam bahasa yang dimengertinya pada segala tingkatan proses hukum pidana (lihat Bab 3). Hak ini juga berlaku untuk orang yang tidak bisa membaca bahasa dokumen seperti catatan tertulis yang harus mereka tandatangani. Laporan Komnas HAM tahun 2011 menemukan bahwa seorang terpidana mati yang tidak bisa membaca, tidak mendapatkan penjelasan tentang informasi tertulis yang terdapat dalam berkas penyelidikan, dan dia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut menggunakan sidik jari setelah dipukuli oleh polisi.¹⁶¹

Pasal 51(1) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pengajuan uji konstitusional akan ketentuan dalam sebuah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hal ini telah mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan peninjauan konstitusional yang diajukan oleh warga negara asing mengenai

¹⁵⁹ Laporan Komnas HAM tahun 2010, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, 2010, hal. 23, 24, 25, dan 43.

¹⁶⁰ Pasal 14(3)(a) dan (f) ICCPR.

¹⁶¹ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 24 dan 38.

Undang-Undang Nomor 22/1997 tentang Narkotika¹⁶² dan UU No. 5/2010 tentang Grasi.¹⁶³ Permohonan ini terkait dengan dampak undang-undang tersebut pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, dari individu di bawah yurisdiksi Indonesia yang menghadapi hukuman mati dalam penegakan hukum Indonesia. Tidak jelas mengapa perbaikan konstitusional harus dibatasi hanya bagi warga negara Indonesia, dan mengecualikan warga negara asing, terutama ketika isu yang dipertaruhkan adalah hak asasi manusia yang dijamin untuk semua orang di bawah yurisdiksi Indonesia sebagai negara pihak ICCPR, seperti hak untuk hidup. Sebagai negara penandatangan ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan efektif tanpa pembedaan apapun dan untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar kewarganegaraan.¹⁶⁴ Ketika permohonan peninjauan konstitusional undang-undang terkait dengan dampak undang-undang tersebut yang merugikan hak asasi manusia individu yang bersangkutan, dan merupakan jalan yang tersedia untuk warga negara Indonesia, penolakan peninjauan untuk warga negara asing melanggar kewajiban ini.

2.5 HUKUMAN MATI DIJATUHKAN PADA ORANG BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN PADA SAAT TINDAK PIDANA TERJADI

Hukum internasional melarang pengenaan hukuman mati bagi siapa saja yang berusia dibawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan.¹⁶⁵ Jika ada keraguan tentang apakah seseorang berumur dibawah 18 tahun, orang tersebut harus dianggap anak-anak, kecuali penuntutan membuktikan lain.¹⁶⁶

Menurut hukum Indonesia, pelanggaran hukuman mati bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat dilakukannya kejahatan diatur dalam Pasal 64(f) Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan UU tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 81(6) Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶⁷

¹⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 22/1997 Tentang Narkotika, No. 2-3/PUUV/2007, 30 Oktober 2007, hal. 431, tersedia di:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%202-3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf (diakses 6 Juli 2015). Dua penggugat, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, adalah warga negara Australia.

¹⁶³ *Risalah Sidang* peninjauan kembali (*judicial review*) UU No. 5/2010 Tentang Grasi, nomor kasus 56/PUU-XIII/2015, 20 Mei 2015, hal. 10-11, tersedia di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7532_PERKARA%20NOMOR%2056.PUU-XIII.2015%20tgl.%2020%20Mei%202015.pdf (diakses 6 Juli 2015). Dua penggugat, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi mati pada 29 April 2015.

¹⁶⁴ Pasal 2 dan 26 ICCPR.

¹⁶⁵ Pasal 6(5) ICCPR dan Pasal 37(a) Konvensi Tentang Hak Anak; Paragraf 3 *UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty* [Jaminan perlindungan PBB menjamin hak orang yang terancam pidana mati], catatan kaki No. 45. Komite HAM menegaskan bahwa larangan mengeksekusi mati anak adalah norma hukum kebiasaan internasional, mengikat semua negara tanpa kecuali. Lihat Komite HAM Komentar Umum No. 24 tentang Pasal 41 ICCPR, paragraf 8. Lihat juga Amnesty International, *The Exclusion of Child Offenders from the Death Penalty under General International Law*, [Pengecualian terpidana anak dari hukuman mati berdasarkan hukum internasional umum] Juli 2003, Indeks: ACT/50/004/2003.

¹⁶⁶ Paragraf 55 Resolusi Dewan HAM PBB 19/37, 19 April 2012, UN Doc. A/HRC/RES/19/37.

¹⁶⁷ Pasal 64(f) UU No. 35/2014 melarang pengenaan hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup

Meskipun ada larangan yang jelas, pada salah satu kasus yang disoroti dalam laporan ini, Amnesty International menemukan bahwa ada perdebatan tentang usia tersangka yang diancam hukuman mati ketika dia melakukan kejahatannya. Dalam dokumen pengadilan, penyidik polisi menganggap **Yusman Telaumbanua** berusia 19 tahun pada saat melakukan kejahatannya di tahun 2012, meskipun dia tidak memiliki akta kelahiran karena di desa asalnya, kelahiran biasanya tidak didaftarkan.¹⁶⁸ Selama interogasi polisi, dia tidak memiliki penasihat hukum yang membantunya dan diduga mengalami perlakuan buruk (lihat Bab 2.3).¹⁶⁹ Dia tidak dapat membaca atau menulis, tidak bisa berbicara Bahasa Indonesia, dan tidak memiliki dokumen yang menunjukkan usianya.¹⁷⁰ Yusman dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Mei 2013, tetapi tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi (lihat Bab 2.1). Pengacara barunya berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga desanya, yang menegaskan bahwa Yusman lahir pada tahun 1996, menunjukkan bahwa dia baru berusia 16 tahun ketika pembunuhan itu dilakukan.¹⁷¹ Atas permintaan pengacara terakhirnya, Kementerian Hukum dan HAM berencana melakukan tes medis untuk menilai umur Yusman sebenarnya.¹⁷²

Meskipun hukum Indonesia mengatur agar semua kelahiran didaftarkan,¹⁷³ dalam prakteknya hanya sedikit orang memiliki akta kelahiran. Menurut Survei Demografi Indonesia tahun 2012, diperkirakan bahwa di seluruh negeri secara keseluruhan, hanya 57% dari anak di bawah usia lima tahun yang memiliki akta kelahiran.¹⁷⁴ Di provinsi Sumatera Utara, tempat asal Yusman, hanya 18,9% dari anak di bawah usia empat tahun memiliki akta kelahiran, proporsi terendah kedua dari semua provinsi di Indonesia.¹⁷⁵

bagi anak-anak (seseorang yang berusia dibawah 18 tahun) dan Pasal 81(6) UU No. 11/2012 menetapkan bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi anak haruslah diganti dengan hukuman 10 tahun penjara.

¹⁶⁸ Pada kolom kelahiran, Yusman tercatat lahir tahun 1993, tidak lengkap dengan tanggalnya. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *Putusan perkara terpidana Yusman Telaumbanua* No. 08/Pid.B/2013/PN-GS, 17 Mei 2013, hal. 1.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Arif Nur Fikri, catatan kaki No. 72.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Arif Nur Fikri, catatan kaki No. 72. Menurut pengacaranya saat ini, Yusman hanya dapat berbicara bahasa Nias.

¹⁷¹ KontraS, jumpa pers, *Update Temuan Terkait Dugaan Rekayasa Kasus yang Berujung Vonis Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia*, 28 Maret 2015, tersedia di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2020 (diakses 1 Juli 2015).

¹⁷² Komunikasi dengan Arif Nur Fikri, catatan kaki No. 72.

¹⁷³ Pasal 197(1)(b) KUHAP.

¹⁷⁴ Badan Pusat Statistik, BKKBN dan Kemenkes, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, Agustus 2013, hal. 19-20, tersedia di: <http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf> (diakses 10 Agustus 2015).

¹⁷⁵ Statistik Indonesia, Sensus 2005, tersedia di: http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=155:jumlah-penduduk-usia-0-4-tahun-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi&catid=105:tabel&Itemid=119 (diakses 10 Agustus 2015).

2.6 HUKUMAN MATI YANG DIKENAKAN PADA PENYANDANG GANGGUAN MENTAL

Hukum internasional melarang pengenaan dan penerapan hukuman mati bagi penyandang gangguan mental dan intelektual.¹⁷⁶ Termasuk bagi mereka yang terkena gangguan mental setelah dijatuhi hukuman mati.¹⁷⁷

Salah satu terpidana yang dieksekusi pada bulan April 2015, seorang warga negara Brasil **Rodrigo Gularte**, telah didiagnosis menderita skizofrenia paranoid dan gangguan bipolar.¹⁷⁸ Psikiater yang ditunjuk oleh kepala penjara merekomendasikan agar Rodrigo dirawat di rumah sakit jiwa untuk perawatan medis intensif.¹⁷⁹ Rodrigo telah menyandang gangguan mental sejak dia masih muda dan telah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum dia datang ke Indonesia.¹⁸⁰ Diagnosa medis ini digunakan oleh pengacaranya dan Kedutaan Besar Brasil sebagai alasan untuk meminta penundaan eksekusi agar kesehatan mental Rodrigo bisa diperiksa, dan untuk memohon keringanan hukuman mati.¹⁸¹ Kondisi medis Rodrigo telah dijelaskan oleh pengacaranya saat sidang pertama, tetapi pengadilan tidak mempertimbangkannya; juga tidak memeriksa kondisi gangguannya.¹⁸²

Jaksa Agung menggunakan dua argumen untuk membenarkan eksekusi Rodrigo. Yang pertama adalah bahwa hukum Indonesia hanya melarang eksekusi bagi perempuan hamil atau anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁸³ Namun, sebagaimana dikatakan oleh pengacara Rodrigo, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa perlindungan berdasarkan Pasal 44 KUHP Indonesia (KUHP) juga mencakup orang-orang "dengan penyakit

¹⁷⁶ Pasal 6(5) ICCPR dan Paragraf 3 *UN Death Penalty Safeguards*, catatan kaki No. 45.

¹⁷⁷ Paragraf 3 *UN Death Penalty Safeguards*, catatan kaki No. 45; the *UN Human Rights Commission resolution 2005/59 on the question of the death penalty*, 20 April 2005, UN Doc. E/CN.4/RES/2005/59; *Human Rights Committee Concluding Observation: USA*, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 (2006) para 7, Japan, UN Doc. CCPR/C/JPN/CO/5 (2008) para 16; *Sahadath v Trinidad and Tobago*, UN Doc. CCPR/C/78/D/684/1996 (2002) para 7.2; *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. A/51/457 (1996) paragraf 115-116.

¹⁷⁸ Surat yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH, SP.KJ(K), seorang ahli psikiatri, berdasarkan permintaan Direktur RSUD Cilacap, 11 Februari 2015.

¹⁷⁹ Surat yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH, SP.KJ(K), catatan kaki No. 178.

¹⁸⁰ Pernyataan Dr. Vernon Hiebert, M.D, Direktur RS *Eirene Psychiatric* di Paraguay, 28 Oktober 2005; *Clinica Vitao, medical-psychiatric report on Mr Rodrigo Gularte*, 23 Agustus 2004; komunikasi dengan Ricky Gunawan, pengacara terakhir Rodrigo Gularte, 2 Juli 2015.

¹⁸¹ Surat dari Dr. H. Ricco Akbar, SH., MH, pengacara Rodrigo Gularte saat itu, pada Jaksa Agung, 12 Februari 2015; surat dari Paulo Alberto da Silvera Soares, Duta Besar Brasil untuk Indonesia, pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham, 18 November 2014.

¹⁸² Emil Syam SH dan Nazori Do'ak Achmad SH, Pembelaan atau Pledooi untuk Rodrigo Gularte pada kasus No. Reg. 1194/Pid.B/2004/PN.TNG, 26 January 2006, hal. 7 dan 11.

¹⁸³ *The Jakarta Post*, "Rodrigo mentally fit for execution: Attorney General, 20 March 2015" [Rodrigo siap secara mental untuk dieksekusi mati: Kejaksaan Agung, 20 Maret 2015], tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/20/rodrigo-mentally-fit-execution-attorney-general.html> (diakses 2 Juli 2015). Jaksa Agung merujuk pada Pasal 7 UU No.2/PNPS/1964 (berikutnya dikenal sebagai UU No. 5/1969) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

mental" sampai penyakitnya sembuh di rumah sakit jiwa.¹⁸⁴

Kedua, Jaksa Agung menantang laporan medis dengan mengacu pada hasil tes yang dilakukan oleh psikiater yang berbeda. Menurut Jaksa Agung, laporan kedua menunjukkan bahwa Rodrigo secara mental siap untuk dieksekusi mati. Namun, dokumen dan analisis yang menjadi dasar eksekusi tidak pernah diberikan kepada keluarga Rodrigo, pada pengacaranya, maupun pada Kedutaan Brasil, bahkan otoritas penjara.¹⁸⁵ Pengacara Rodrigo masih meminta akses ke dokumen tersebut dari kantor Kejaksaan Agung.¹⁸⁶



Salib untuk mengengang kematian Rodrigo Gularte dalam sebuah upacara keagamaan di Jakarta, Indonesia © LBH Masyarakat

Komnas HAM menemukan bahwa terpidana hukuman mati lainnya yang menyandang gangguan mental berat telah berada di bawah ancaman hukuman mati selama lebih dari 12 tahun.¹⁸⁷

Terdakwa dan tahanan di Indonesia tidak mendapat pemeriksaan kesehatan mental secara rutin, menunjukkan bahwa gangguan mental tersebut tetap tidak terdiagnosa dengan tidak

¹⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung atas UU No. 22/1997 tentang Narkotika, No. 2-3/PUUV/2007, catatan kaki No. 162, hal. 431.

¹⁸⁵ Surat dari kepala penjara Pasir Putih di pulau Nusakambangan pada Ketua Komnas HAM, 14 April 2015; komunikasi dengan Ricky Gunawan, pengacara terakhir Rodrigo Gularte, 2 Juli 2015; *CNN Indonesia*, "Jaksa Agung harus transparan atas opini kedua Rodrigo Gularte", 19 April 2015, tersedia di: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150419140007-12-47705/jaksa-agung-harus-transparan-atas-opini-kedua-rodrigo-gularte/> (diakses 2 Juli 2015).

¹⁸⁶ Mekanisme informasi umum ini diatur dibawah UU No. 14/2008 Tentang Informasi Publik; komunikasi dengan Ricky Gunawan, catatan kaki No. 180.

¹⁸⁷ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 28.

diberikannya perawatan dan pengobatan yang mungkin mereka butuhkan,¹⁸⁸ dan dalam kasus dimana seseorang menghadapi hukuman mati, eksekusi mati mereka akan melanggar standar internasional yang melarang hukuman mati atau eksekusi mati mereka yang menyandang gangguan mental atau intelektual.

2.7 HAK UNTUK MENGAJUKAN BANDING; TIDAK BOLEH DIEKSEKUSI MATI KETIKA ADA PROSEDUR HUKUM ATAU GRASI YANG BELUM DIPUTUSKAN

Siapapun yang dihukum karena tindak pidana, memiliki hak agar hukuman dan keputusan terhadap mereka ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁸⁹ Hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah persidangan terakhir oleh pengadilan yang berwenang.¹⁹⁰ Jaminan perlindungan PBB menyatakan bahwa eksekusi mati tidak mungkin dilakukan ketika “banding atau prosedur bantuan lain atau proses lain yang berkaitan dengan pengampunan atau penggantian hukuman masih berlangsung.”

Di Indonesia, ada tiga lapisan proses pidana: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada tiap tahapan hukum ini (lihat Bab 1.2).¹⁹¹ Hukum Indonesia menetapkan upaya hukum luar biasa setelah keputusan Mahkamah Agung melalui proses Peninjauan Kembali.¹⁹² Eksekusi terpidana mati akhir-akhir ini dilakukan hanya setelah keputusan akhir dibuat oleh Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali.¹⁹³

Dalam satu kasus, butuh waktu hampir 10 tahun agar permohonan Peninjauan Kembali diperiksa. Mahkamah Agung sepakat untuk meninjau kembali kasus **Zainal Abidin** pada 23 Agustus 2005,¹⁹⁴ dan mengeluarkan putusan untuk mengukuhkan hukuman mati pada tanggal 27 April 2015, hanya dua hari sebelum eksekusi matinya.¹⁹⁵ Beberapa bulan

¹⁸⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, catatan kaki No. 89, paragraf. 29.

¹⁸⁹ Pasal 14(5) ICCPR; Pasal 40(2)(b)(v) Konvensi Hak Anak PBB; Pasal 18(5) Konvensi Buruh Migran.

¹⁹⁰ Pasal 6(2) ICCPR; Paragraf 5 *the Death Penalty Safeguards*, catatan kaki No. 45.

¹⁹¹ Pasal 84-88 KUHAP.

¹⁹² Pasal 263-269 KUHAP, lihat juga catatan kaki No. 21.

¹⁹³ Berdasarkan UU No. 5/2010 tentang perubahan UU No. 22/2002 Tentang Grasi, seorang terpidana dapat mengajukan grasi setelah putusan mereka memperoleh kekuatan hukum tetap. UU ini tidak mengklarifikasi apakah terpidana mati harus mengajukan peninjauan ulang kasus pada Mahkamah Agung lalu mengajukan permohonan grasi pada Presiden. Beberapa pembangkang politik terkait kudeta September 1965 yang gagal, dihukum mati oleh peradilan militer khusus yang didirikan di akhir tahun 1960an, tidak memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Lihat Amnesty International, *Indonesia: The Application of the Death Penalty*, [Indonesia: Penerapan Hukuman Mati] November 1987, Indeks: ASA 21/27/87, hal.5.

¹⁹⁴ Surat Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kasus Zainal Abidin tertanggal 23 Agustus 2005 dengan registrasi No. 1533/TU/76 PK/Pid/2005. Namun, surat serupa tertanggal 9 April 2005 mencatat bahwa BAP peninjauan kasus telah diterima oleh Mahkamah Agung pada 8 April 2015.

¹⁹⁵ Viva.co.id, “PK Ditolak, Zainal Abidin Bakal Dieksekusi”, 27 April 2015, tersedia di: <http://news.viva.co.id/nusantara/sinar-harapan/150427110-pk-ditolak-nbsp-zainal-abidin-bakal-dieksekusi-b-b-2> (diakses tanggal 15 Juli 2015); Detik.com, “PK Tereksekusi Mati Zainal Terselip 10 Tahun, MA Salahkan PN Palembang”, 30 April 2015, tersedia di: <http://news.detik.com/berita/2902159/pk-tereksekusi-mati-zainal-terselip-10-tahun-ma-salahkan-pn->

sebelumnya, nama Zainal telah dimasukkan dalam gelombang kedua eksekusi mati pada tahun 2015, setelah banding grasi itu ditolak pada bulan Januari 2015. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan pada kasus 27 April mungkin telah dipengaruhi oleh dekatnya waktu eksekusi mati.¹⁹⁶

Pertanyaan apakah permohonan Peninjauan Kembali dapat disampaikan berkali-kali ke Mahkamah Agung telah menjadi kontroversi sejak akhir tahun 2014 ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa tahanan hukuman mati hanya dapat mengajukan satu permohonan Peninjauan Kembali, yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa batas satu permohonan Peninjauan Kembali pada Pasal 268(3) dari KUHAP tidak konstitusional, dan karenanya harus dibatalkan.¹⁹⁷

Amnesty International menemukan bahwa setidaknya dalam empat kasus Mahkamah Agung menolak untuk mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali, mengacu pada Surat Edaran No. 7/2014.¹⁹⁸ Namun, bahkan sebelum surat itu dikeluarkan, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua dalam kasus **Namaona Denis**.¹⁹⁹

Masalah ini sangat relevan untuk kasus-kasus ketika hukuman mati diputuskan untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Agung atau dikukuhkan kembali oleh Mahkamah Agung setelah diringankan oleh Pengadilan Tinggi, atau ketika Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum untuk putusannya.²⁰⁰

Raheem Agbaje Salami awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Surabaya²⁰¹ sebelum hukumannya diringankan menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.²⁰² Namun, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati pada tingkat kasasi (lihat Bab 1.2), tanpa memberikan pertimbangan.²⁰³ Pengacara Raheem kemudian mengajukan permohonan peninjauan, namun Mahkamah Agung lagi tidak

[palembang](#) (diakses 15 Juli 2015).

¹⁹⁶ Amnesty International, Urgent Action, *Six executed, nine more at risk*, [Tindakan Darurat, enam dieksekusi mati, 9 lagi terancam] 30 Januari 2015, Indeks: ASA 21/005/2015.

¹⁹⁷ Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi Indonesia membatalkan sebuah ketentuan dalam KUHAP yang membatasi individu untuk mengajukan hanya satu peninjauan kasus (putusan Mahkamah Agung No. 34/PUU-XI/2013 atas Pasal 268(3) UU No. 8/1981 KUHAP. Namun, pada Desember 2014 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 7/2014 mengafirmasi kembali bahwa hanya satu pengajuan peninjauan kasus yang diperbolehkan per peninjauan kasus, dan hanya berdasarkan bukti baru.

¹⁹⁸ Lihat catatan kaki No. 23, komunikasi dengan Yulmia Makawekes, pengacara Agus Hadi dan Pujo Lestari, 22 Juni 2015.

¹⁹⁹ Surat Edaran No. 7/2014 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 31 Desember 2014, sementara peninjauanb kasus kedua Namaona Denis diajukan 29 Desember 2014; wawancara dengan Akbar Tanjung, pengacara Namaona Dennis, catatan kaki No.65.

²⁰⁰ ICJR, *Media briefing 1/2015*, April 2015, hal. 15-16 dan 25-26; wawancara dengan Supriyadi W. Eddyono, Anggara dan Erasmus A.T. Napitupulu dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 19 Maret 2015; Pasal 197(d) dan (f) KUHAP.

²⁰¹ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 101/Pid.B/1998/PN.Sby, 22 April 1999.

²⁰² Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 160/Pid/1999/PT.Sby, 12 Juli 1999.

²⁰³ Mahkamah Agung, Putusan No. 1195 K/Pid/1999, 16 November 1999; wawancara dengan Utomo Karim, catatan kaki No. 63.

memberikan penjelasan hukum dan mengukuhkan putusan hukuman mati itu.²⁰⁴

Selanjutnya, Amnesty International menemukan bahwa eksekusi tahanan hukuman mati dalam kasus-kasus di bawah ini terus dilaksanakan meskipun pengadilan Indonesia telah menerima permohonan banding atau tindakan hukum lainnya masih berlangsung:

- Pada 27 April 2015 pengacara **Raheem Agbaje Salami** mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cilacap terhadap kantor Jaksa Agung atas kegagalan mengidentifikasi dan mengungkapkan identitas asli Raheem ini, dan meminta penangguhan eksekusi.²⁰⁵ Pengadilan setuju untuk mengadili kasus ini dan telah menjadwalkan sidang pertama pada tanggal 27 Mei 2015. Raheem dieksekusi pada 29 April 2015 ketika proses hukum di Pengadilan Negeri masih berlangsung;²⁰⁶

- Pada 15 Januari pengacara **Namaona Dennis** mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Mahkamah Agung atas penolakan untuk melakukan Peninjauan Kembali yang kedua kali mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 tetapi dia dieksekusi tiga hari kemudian;²⁰⁷

- Para pengacara **Rodrigo Gularte** mengajukan dua permohonan: pada 22 April 2015 mereka mengajukan permohonan kasus perdata ke Pengadilan Negeri Cilacap meminta keputusan pengadilan atas permohonan sepupunya untuk mendapatkan perwalian;²⁰⁸ dan 28 April mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Administratif Jakarta untuk menantang penolakan grasi menyeluruh oleh Presiden bulan Januari 2015 (lihat Bab 2.8 laporan ini).²⁰⁹ Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tata Usaha Jakarta masing-masing menjadwalkan sidang pengadilan pertama pada 6 dan 12 Mei 2015. Rodrigo dieksekusi pada April 2015;²¹⁰

Demikian pula, pada 8 April 2015 **Andrew Chan** dan **Myuran Sukumaran** mengajukan permohonan peninjauan konstitusional UU Grasi dan UU MK kepada Mahkamah

²⁰⁴ Mahkamah Agung, Putusan atas peninjauan kasus No. 15 PK/Pid/2004, 31 Mei 2006.

²⁰⁵ Pengadilan Negeri Cilacap di Jawa Tengah mendaftarkan gugatan perdata dengan nomor 24/Pdt.G/2015/PN Clp.

²⁰⁶ Lihat website Pengadilan Negeri Cilacap untuk menelusuri kasus dan pengadilan untuk No 24/Pdt.G/2015/PN Clp, <http://sipp.pn-cilacap.go.id/> (diakses 6 Juli 2015).

²⁰⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendaftarkan gugatan perdata dengan nomor 19/PDT.BGTH.PLW/2015/PN.JKT.PST, tertanggal 15 Januari 2015.

²⁰⁸ Hak untuk perwalian Rodrigo diajukan oleh sepupunya dengan alasan bahwa Rodrigo memiliki gangguan mental sebagaimana diatur oleh Pasal 433 KUHAP Indonesia. Pengadilan Negeri Cilacap mendaftarkan permohonan tersebut dengan nomor 83/Pdt.P/2015/PN Clp. Jika pengadilan menerima aplikasi sipil, aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai argumen bahwa Rodrigo tidak dihukum mati dan harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk dirawat; komunikasi dengan Ricky Gunawan, pengacara terakhir Rodrigo, 3 Juli 2015.

²⁰⁹ Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Salinan tanda terima yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Jakarta menyatakan mereka telah menerima petisi pada 28 April 2015.

²¹⁰ Komunikasi dengan Ricky Gunawan, catatan kaki No. 208.

Konstitusi.²¹¹ Sidang pertama dijadwalkan 20 Mei 2015. Mereka dieksekusi pada 29 April 2015.²¹²

2.8 HAK UNTUK Mencari Pengampunan dan Keringanan Hukuman

Pasal 6(4) ICCPR dan Ayat 7 Jaminan Perlindungan (*Safeguards*) PBB yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, menjamin hak siapapun yang dihukum mati untuk mencari pengampunan, grasi, atau keringanan (penggantian menjadi hukuman yang lebih ringan). Pejabat berwenang benar-benar harus mempertimbangkan permintaan tersebut. Mahkamah Internasional berpandangan bahwa prosedur grasi tersebut, meski dilakukan oleh eksekutif, bukannya yudikatif, merupakan bagian integral dari sistem secara keseluruhan untuk memastikan keadilan dan kewajaran (*justice and fairness*) dalam proses hukum.²¹³

Di Indonesia, kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau grasi, atau untuk peringan hukuman mati, terletak di tangan presiden.²¹⁴ Presiden memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan grasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.²¹⁵ Undang-undang grasi tidak mensyaratkan Presiden untuk memberikan alasan atau penjelasan untuk menolak permohonan grasi.

Hukum dan standar internasional jelas menyatakan bahwa masalah narkoba tidak memenuhi ambang "kejahatan yang paling serius", yang merupakan satu-satunya kategori kejahatan yang menurut hukum internasional memungkinkan hukuman mati (lihat Bab 3). Namun, pada bulan Desember 2014²¹⁶ dan bulan Februari 2015²¹⁷ Presiden Joko Widodo

²¹¹ Permohonan ini diajukan atas nama enam orang (dua di antaranya Australia) dan satu Ornop. Mereka menggugat Pasal 51(1) UU Mahkamah Konstitusi yang hanya memungkinkan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan peninjauan konstitusional (lihat Bab 2.4 di atas), dan Pasal 11(1) dan 11(2) yang tidak mengharuskan presiden untuk menjelaskan mengapa dia menolak permohonan grasi. Lihat dokumen No.: 099/LSM/TML/LA/IV/2015, uji konstitusional yang diajukan oleh Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar dan Imparsial, 8 April 2015. Kedua kasus hukuman mati ini tidak termasuk 12 kasus yang merupakan fokus utama laporan ini.

²¹² Mahkamah Konstitusi, "Pemeriksaan Pendahuluan", Kasus No. 56/PUU-XIII/2015 tanggal 20 Mei 2015, tersedia di: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=17&kat=1&cari> (diakses 10 Agustus 2015).

²¹³ Avena Case (Mexico v United States), ICJ (2004) paragraf. 142.

²¹⁴ Pasal 14(1) UUD.

²¹⁵ Pasal 11 UU No. 5/2010 tentang Grasi yang menggantikan UU No. 22/2002.

²¹⁶ *The Jakarta Post*, "Jokowi to ban clemency for drug convicts", 10 Desember 2014, tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/10/jokowi-ban-clemency-drug-convicts.html> (diakses 7 Juli 2015); Kompas, "Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba", tersedia di: <http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba> (diakses 7 Juli 2015).

²¹⁷ Pidato Presiden Joko Widodo di depan beberapa menteri, Kepala BNN, Wakil Ketua Mahkamah Agung, beberapa Gubernur dan Bupati saat pembukaan Rakornas Penanganan Narkoba, Jakarta, 4 Februari 2015, tersedia di: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-penanganan-narkoba-4-februari-2015-pukul-di-hotel-bidakara-jakarta-selatan/> (diakses 8

mengumumkan dia tidak akan memberikan grasi kepada setiap individu yang dihukum mati karena kejahatan narkoba, dan bahkan tidak akan mempertimbangkan nilai masing-masing kasus secara terpisah.²¹⁸

Amnesty International menerima informasi yang berkaitan dengan empat penolakan grasi oleh Presiden. Tanggapan presiden menggunakan format yang sama, hanya menyatakan bahwa dia menolak permohonan, tanpa memberikan tambahan penjelasan.²¹⁹ Dua terpidana mati telah mendapatkan penolakan permohonan grasi mereka melalui keputusan presiden yang sama, meskipun kenyataannya kasus kedua narapidana ini tidak terkait.²²⁰ Pertimbangan dan penolakan singkat tersebut tampaknya melemahkan hak terpidana mati untuk mencari grasi dan jaminan agar permintaan mereka diberikan pertimbangan yang berarti. Kurangnya transparansi dalam penjelasan presiden untuk penolakan grasi menyebabkan beberapa individu dan satu Ornop, Imparsial, untuk mengajukan permohonan peninjauan konstitusional Pasal 11 UU Grasi.²²¹



Lilin untuk malam renungan yang digelar oleh para pengunjuk rasa untuk meminta pembatalan eksekusi mati Mary Jane Veloso, di luar Kedutaan Besar Indonesia di Manila, Filipina 29 April 2015
© Suryo Wibowo

September 2015).

²¹⁸ Antara gelombang eksekusi pertama (18 Januari 2015) dan kedua (29 April 2015), Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi seorang terpidana mati kasus pembunuhan setelah ia dikritik oleh masyarakat internasional dan nasional sebagai pemimpin tanpa ampun. Lihat Keputusan Presiden Nomor 18 / G 2015; *The Jakarta Post*, "Jokowi fulfils clemency request of death row murderer in Pekanbaru", tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/15/jokowi-fulfils-clemency-request-death-row-murderer-pekanbaru.html> (diakses 7 Juli 2015).

²¹⁹ Lihat Keputusan Presiden No. 10/G 2004, No. 26/G 2014, No. 4/G 2015 dan No. 9/G 2015.

²²⁰ Keputusan Presiden No. 32/G 2014. Kepres ini berisi penolakan grasi untuk Myuran Sukumaran (warga negara Australia) dan Ang Kim Soei (warga negara Belanda).

²²¹ Catatan kaki No. 211 (Lihat dokumen No.: 099/LSM/TML/LA/IV/2015, sebuah uji konstitusional diajukan oleh Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar, dan Imparsial, 8 April 2015). Mereka menggugat Pasal 11 UU Grasi dengan bebrapa Pasal Konstitusi [Pasal 4(1), 28D(1), 28F dan 28I(4)], termasuk hak atas informasi. Lihat juga Uji Materi UU Grasi, Aktivist Perbaiki Pokok Permohonan dan Kedudukan Hukum, tersedia di: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11013#.VgqMgMtVhHx> (diakses 29 September 2015).

3. HUKUMAN MATI: HUKUM DAN STANDAR-STANDAR INTERNASIONAL

“[K]arena mustahil menjamin eksekusi yang keliru tidak terjadi, negara-negara yang menerapkan hukuman mati harus melakukan peninjauan secara teratur, independen, dan berkala untuk melihat sejauh mana mereka telah mematuhi standar-standar internasional dan untuk mempertimbangkan setiap bukti eksekusi mati yang keliru.”

Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Ekstrajudisial, Sumir, dan Sewenang-wenang, Desember 2004²²²

SEBUAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Amnesty International menentang hukuman mati tanpa syarat, dalam semua perkara tanpa kecuali, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan, kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari individu, atau metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini telah lama melihat hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sebagaimana diakui dalam DUHAM, dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.²²³

Walau Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang Indonesia aksesinya pada tahun 2006, membolehkan penggunaan hukuman mati dalam keadaan tertentu, dalam paragraf keenam secara jelas mengatakan ketentuan dalam pasal yang sama itu tidak boleh digunakan untuk “mencegah atau menunda penghapusan

²²² Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, UN Doc. E/CN.4/2005/7, 22 Desember 2004, paragraf 88.

²²³ DUHAM, Pasal 3 dan 5.

hukuman mati.” Dalam Komentar Umum No. 6 tentang Pasal 6 ICCPR, Komite HAM - badan yang ditugaskan menginterpretasi ICCPR – telah menyatakan pasal tersebut “merujuk secara umum kepada penghapusan (hukuman mati) dalam kata-kata yang secara kuat menyiratkan... bahwa penghapusan lebih diinginkan. Komite ini berkesimpulan semua upaya abolisi harus dipertimbangkan sebagai kemajuan dalam penikmatan hak untuk hidup ...”²²⁴

Pada bulan Juli 2013, Komite HAM meninjau laporan berkala Indonesia dalam implementasi ICCPR. Komite mengekspresikan penyesalannya atas berlanjutnya eksekusi mati di Indonesia dan berlanjutnya penerapan hukuman mati bagi pelanggaran terkait narkoba, dan menyerukan kepada Indonesia untuk “menerapkan kembali moratorium hukuman mati *de facto* dan mempertimbangkan menghapus hukuman mati dengan meratifikasi Protokol Opsional Kedua atas ICCPR. Lebih lanjut, [Indonesia] harus menjamin, jika hukuman mati dipertahankan, hanya diterapkan pada kejahatan paling serius. Dalam hal ini, Komite merekomendasikan pihak negara untuk meninjau ulang legislasinya untuk menjamin kejahatan terkait narkoba tidak diancam pidana mati. Dalam konteks ini, pihak negara harus mempertimbangkan meringankan semua hukuman pidana mati atas orang yang dijatuhi hukuman karena kejahatan narkoba.”²²⁵

Pada 13 Februari 2015 Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang menyatakan penyesalannya bahwa pemerintah Indonesia melanjutkan eksekusi orang, yang melanggar standar hak asasi manusia dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan moratorium hukuman mati dengan pandangan menghapusnya secara penuh, agar sesuai dengan arus internasional menuju penghapusan hukuman mati.²²⁶

Bab ini berisikan referensi singkat atas mekanisme perlindungan utama yang menjamin hak-hak seseorang yang menghadapi hukuman mati, sebagaimana tertuang dalam hukum dan standar-standar internasional.

PEMBATASAN DAN JAMINAN PERLINDUNGAN DARI PENERAPAN HUKUMAN MATI

PBB dan beberapa lembaga internasional telah menerapkan serangkaian standar ditujukan meregulasi dan membatasi penggunaan hukuman mati, dengan pandangan untuk menghapusnya.

Secara khusus, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadopsi Jaminan Perlindungan untuk menjamin perlindungan atas Hak-Hak orang yang Menghadapi Hukuman Mati (Jaminan

²²⁴ Komite HAM, Komentar UMUM No.6, Pasal 6 (Sesi ke-16, 1982), “Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies” [Kompilasi komentar umum dan rekomendasi umum yang disahkan oleh badan-badan traktat HAM], UN doc. HRI/GEN/1/Rev.9, Mei 2008.

²²⁵ Komite HAM PBB, *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, [Kesimpulan Observasi tentang Laporan Awal Indonesia] UN doc. CCPR/C/IDN/CO/I, 21 Agustus 2013, paragraf 10.

²²⁶ UN News, *UN rights expert calls for a halt to Indonesia executions, cites international obligations* [Ahli HAM PBB menyerukan penghentian eksekusi mati Indonesia, mengutip kewajiban internasional] 13 Februari 2015, tersedia di: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50087#.VZZQF4uprzl> (diakses pada 29 September 2015).

Perlindungan PBB/*UN Safeguards*), yang menetapkan perlindungan jaminan paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam semua perkara hukuman mati. Jaminan Perlindungan PBB disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1984 tanpa perhitungan suara.²²⁷

Bagian ini menyediakan tinjauan singkat standar-standar internasional yang paling relevan untuk digunakan terkait hukuman mati di Indonesia.

3.1 CAKUPAN JENIS KEJAHATAN YANG DIANCAM PIDANA MATI

Pasal 6(2) dari ICCPR menyatakan “di negara-negara yang belum menghapus pidana mati, hukuman mati hanya boleh diterapkan pada kejahatan paling serius”. Komite HAM PBB menyatakan “ungkapan ‘kejahatan paling serius’ harus dibaca secara terbatas sehingga berarti hukuman mati harus menjadi tindakan yang luar biasa”.²²⁸

Jaminan Perlindungan PBB tentang hukuman mati merekomendasikan kejahatan yang diancam pidana mati harus “tidak boleh melebihi kejahatan dengan tujuan mematikan atau konsekuensi buruk ekstrim lainnya”.²²⁹ Dalam hal ini Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrapidural, sumir, dan sewenang-wenang mengklarifikasi bahwa hukuman mati “hanya boleh diterapkan kepada kejahatan yang melibatkan pembunuhan dengan sengaja”. Secara khusus dia menekankan bahwa “Hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk pelanggaran terkait narkoba kecuali hal tersebut memenuhi persyaratan itu.”²³⁰

Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga menekankan penerapan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba, melanggar hukum HAM internasional. Dia mengatakan “pelanggaran narkoba tidak memenuhi ambang kriteria ‘kejahatan paling serius’. Karenanya penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, perlakuan diskriminatif dan mungkin [...] hak mereka atas martabat manusia.”²³¹

Sebagaimana tertuang di Bab 1 dokumen ini, tidak hanya hukum Indonesia membolehkan penerapan hukuman mati untuk serangkaian pelanggaran yang tidak memenuhi ambang kriteria ‘kejahatan paling serius’, namun hukuman mati juga secara ekstensif digunakan

²²⁷ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 25 Mei 1984, disahkan melalui resolusi Majelis Umum PBB 39/118 pada 14 Desember 1984. Dewan Ekonomi dan Sosial merekomendasikan untuk mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak orang yang menghadapi hukuman mati dalam resolusi selanjutnya 1989/64 pada 24 Mei 1989.

²²⁸ Komite HAM, Komentar UMUM No.6, Pasal 6 (Sesi ke-16, 1982), “*Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies*” [Kompilasi komentar umum dan rekomendasi umum yang disahkan oleh badan-badan traktat HAM], UN doc. HRI/GEN/1/Rev.9, Mei 2008.

²²⁹ Jaminan Perlindungan PBB No. 1 dari Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50 per 25 Mei 1984.

²³⁰ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrapidural, sumir, dan sewenang-wenang, 9 Agustus 2012, A/67/275, paragraf 122.

²³¹ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan bentuk perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat, 14 Januari 2009, A/HRC/10/44, paragraf 66.

untuk pelanggaran terkait narkoba dalam beberapa tahun belakangan. Lebih dari setengah (53%) dari eksekusi yang dijalankan di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2015 merupakan kejahatan terkait narkoba.



Sebuah spanduk yang dibentangkan oleh sebuah kelompok pro-hukuman mati (FOKAN) di depan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta dengan tulisan: "Eksekusi Mati Bandar Narkoba; Dikehendaki Rakyat, Diridhoi Allah, Lanjutkan...!!" © Amnesty International

3.2 ORANG YANG TIDAK BOLEH DIEKSEKUSI MATI

Hukum dan standar internasional melarang penerapan hukuman mati terhadap beberapa kelompok tertentu. ICCPR (Pasal 6.5) dan Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 37) melarang penerapan hukuman mati terhadap orang yang berusia dibawah 18 tahun ketika kejahatan tersebut dilakukan. Indonesia adalah pihak bagi kedua traktat tersebut. Jika ada keraguan apakah seseorang berusia dibawah 18 tahun, individu tersebut harus dianggap sebagai anak, kecuali proses penuntutan membuktikan sebaliknya.²³²

Hukuman mati tidak boleh digunakan terhadap orang tuna grahita (gangguan mental) atau keterbelakangan pikiran. Ini termasuk orang yang kesehatan mentalnya terganggu setelah dijatuhi hukuman mati.²³³ Dalam mengomentari kasus terbaru tentang seorang individu yang

²³² Resolusi Dewan HAM 19/37, paragraf 55.

²³³ Jaminan Perlindungan PBB No.3 di Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 per 25 Mei 1984. Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59, paragraf 7(c); Komite HAM: *Concluding Observations: USA*, [Kesimpulan Observasi: Amerika Serikat] UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 2006, paragraf 7; *Concluding Observations: Japan*, [Kesimpulan Observasi: Jepang] UN Doc. CCPR/C/JPN/CO/5, 2008, paragraf 16; *Sahadath v Trinidad and Tobago*, UN Doc. CCPR/C/78/D/684/1996, 2002, paragraf 7.2. Komite menentang penyiksaan dan bentuk Perlakuan atau Hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, Kesimpulan Observasi atas laporan berkala kedua Jepang [*Committee Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Concluding observations on the second periodic report of Japan*], UN doc. CAT/C/JPN/CO/2, 28 Juni

mengalami gangguan mental serius dan menghadapi eksekusi, Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan serta bentuk perlakuan dan hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat telah menyatakan pandangannya bahwa eksekusi orang yang memiliki gangguan mental adalah pelanggaran terhadap norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).²³⁴

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merekomendasikan negara-negara harus menerapkan "umur maksimum yang mana seseorang boleh dijatuhi hukuman mati atau dieksekusi"²³⁵ dan Komite HAM telah menyerukan kekhawatirannya tentang eksekusi individu berusia lanjut.²³⁶

Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan hamil dan ibu dengan anak berusia muda.²³⁷

3.3 KEPATUHAN YANG KETAT TERHADAP HAK-HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

Pasal 6(1) ICCPR memberikan perlindungan dari perampasan nyawa secara sewenang-wenang, yang, bersamaan dengan penyiksaan dan perlakuan dan hukuman buruk lainnya, dilarang secara mutlak berdasarkan hukum kebiasaan internasional.²³⁸

Pasal 14 ICCPR menetapkan standar-standar peradilan yang adil. Hal ini termasuk hak dari tiap orang yang menghadapi tuntutan pidana atas pengadilan publik yang adil dihadapan tribunal yang kompeten, independen, dan imparial; hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah; hak mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab tuntutan atas mereka; hak atas waktu yang cukup dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan; hak untuk berkomunikasi dengan penasihat pilihan terdakwa; hak atas bantuan hukum gratis jika terdakwa tidak mampu membayar; hak memeriksa saksi penuntutan dan menghadirkan saksi untuk membela diri; hak atas bantuan penerjemah secara gratis bila diperlukan; hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah; dan hak naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Komite HAM PBB menyatakan bahwa "penjatuhan hukuman mati dari pengadilan yang tidak

2013, paragraf 15.

²³⁴ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan bentuk perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat, UN Doc. A/HRC/28/68/Add.1, 5 Maret 2015, paragraf 607.

²³⁵ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1989/64, paragraf 1(c).

²³⁶ Komite HAM, *Concluding Observations: Japan*, [Kesimpulan Observasi: Jepang] UN doc. CCPR/C/JPN/CO/5, 18 Desember 2008, paragraf 16.

²³⁷ Jaminan Perlindungan PBB No.3 dan Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi ekstrajudisial, UN Doc. A/51/457, 1996, paragraf 115. Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59, paragraf 7(b).

²³⁸ Komite HAM PBB, Komentar Umum 24, paragraf 8; Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, UN Doc. A/67/275, 2012, paragraf 11; Komite Anti Penyiksaan, Komentar Umum 2, paragraf 1.

menghormati ketentuan dalam ICCPR merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan tersebut".²³⁹ Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial menekankan "adalah sebuah kesewenang-wenangan untuk menerapkan hukuman mati ketika peradilannya tidak berpedoman pada standar tertinggi peradilan yang adil".²⁴⁰

HAK ATAS PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN LAINNYA

Komite HAM PBB menyatakan "bantuan penasihat hukum harus dijamin, melalui bantuan hukum seperlunya, secepatnya saat penangkapan dan di keseluruhan proses peradilan terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan serius, terutama dalam kasus yang terancam pidana mati."²⁴¹ Komite juga mengklarifikasi penyangkalan hak bantuan hukum kepada seorang terpidana mati yang tidak bisa membayar penasihat hukum, bukan hanya melanggar hak atas penasihat hukum, tapi juga hak mengajukan banding.²⁴² Sebagai tambahan, hak atas penasihat hukum juga mencakup hingga prosedur permohonan grasi dan pada individu yang mengupayakan peninjauan kasusnya oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴³

Hak atas penasihat hukum berarti semua orang memiliki hak pengacara pilihannya. Jika terdakwa tidak memiliki pengacara sendiri, mereka berhak mendapatkan satu yang ditunjuk oleh hakim atau petugas pengadilan lainnya. Jika terdakwa tidak mampu membayar, penasihat yang ditunjuk harus disediakan secara bebas biaya.²⁴⁴ Individu yang tertuduh bisa memutuskan untuk tidak didampingi pengacara pada fase pemeriksaan dan pra-peradilan, dan hanya diwakili dirinya sendiri.²⁴⁵ Namun, Komite HAM PBB menyatakan dalam perkara-perkara yang terancam pidana mati, negara harus memberikan preferensi menunjuk penasihat hukum yang dipilih tertuduh, termasuk dalam pengajuan banding atas hukuman mereka.²⁴⁶

Perkara dengan ancaman pidana mati selanjutnya tidak berlanjut jika tertuduh tidak dibantu penasihat yang kompeten dan efektif.²⁴⁷ Negara dan pengadilan memiliki kewajiban khusus

²³⁹ Komite HAM, Maryam Khalilova v Tajikistan, *Views of the Human Rights Committee*, [Pandangan Komite HAM] Komunikasi No. 973/2001, UN Doc. CCPR/C/83/D/973/2001, 13 April 2005, paragraf 7.6

²⁴⁰ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, UN Doc. A/67/275, 9 Agustus 2012, paragraf 25.

²⁴¹ Komite HAM, Concluding observations of the Human Rights Committee: Trinidad and Tobago, [Kesimpulan Observasi Komite HAM: Trinidad dan Tobago] UN Doc. CCPR/CO/70/TTO, 3 November 2000, paragraf 7.

²⁴² Komite HAM, Komentar Umum No. 32, catatan kaki No. 86, paragraf 51.

²⁴³ Panduan 6 paragraf 47(c) tentang Prinsip Bantuan Hukum, (Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB atas Akses Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana/*the UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*), UN Doc. E/CN.15/2012/L.14/Rev.1, 25 April 2012.

²⁴⁴ Kesimpulan Observasi Komite HAM tentang Tajikistan, UN Doc. CCPR/CO/84/TJK (2005) paragraf 11, tentang Slovenia, UN Doc. CCPR/CO/84/SVN (2005) paragraf 9.

²⁴⁵ Pasal 14(3)(d) ICCPR.

²⁴⁶ Komite HAM, *Pinto v Trinidad and Tobago*, (232/1987), 20 Juli 1990, UN Doc. CCPR/C/39/D/232/1987 (1990), paragraf 12.5, *Frank Robinson v Jamaica*, (223/1987), 30 Maret 1989, UN Doc. CCPR/C/35/D/223/1987 (1989), paragraf 10.3.

²⁴⁷ Komite HAM, *Robinson v Jamaica*, Komunikasi No. 223/1987, paragraf. 10.2-10.3, *Abdool Saleem*

dalam perkara dengan ancaman pidana mati untuk menjamin penasihat hukum yang ditunjuk itu kompeten, memiliki keahlian yang dibutuhkan dan pengalaman yang sepadan dengan beratnya perkara, dan efektif.²⁴⁸ Komite HAM PBB juga mengatakan bila penasihat hukum menunjukkan “kelakuan tidak pantas atau ketidakmampuan yang mencolok”, atau jika pihak berwenang “menghalangi pengacara terpilih dalam menjalankan tugas mereka secara efektif,” negara bertanggungjawab atas pelanggaran hak untuk peradilan yang adil berdasarkan ICCPR.²⁴⁹ Jika pihak berwenang atau pengadilan diberitahu bahwa penasihat hukum tidak efektif, atau jika ketidakefektifitasan penasihat hukum tersebut nyata terlihat, maka pengadilan harus menjamin penasihat hukum menjalankan tugasnya dengan baik atau diganti.²⁵⁰

Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang berkata "proses pengadilan dengan perkara terancam pidana mati harus mematuhi standar tertinggi independensi, kompetensi, objektivitas dan imparialitas hakim dan juri, sesuai dengan instrumen hukum internasional yang relevan. Semua terdakwa yang terancam pidana mati harus mendapatkan manfaat dari jasa penasihat hukum yang kompeten dalam tiap tahap persidangan.[...] Sebagai tambahan, semua faktor yang meringankan harus dipertimbangkan."²⁵¹

Warga negara asing (terlepas dari status imigrasinya)²⁵² yang telah ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan harus diberitahu hak mereka untuk menghubungi dan menerima bantuan dari petugas kedutaan atau kantor konsulat negara asal mereka, atau konsulat lainnya yang relevan. Jika seseorang adalah pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, atau berada dalam perlindungan organisasi antar-pemerintahan, mereka harus diberitahu hak mereka untuk berkomunikasi dengan lembaga internasional yang relevan atau dengan perwakilan negara tempat mereka tinggal.²⁵³

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) memutuskan dalam sebuah perkara bahwa kegagalan negara menginformasikan warga asing yang terancam pidana mati akan hak mereka atas bantuan konsuler melanggar hak individu, serta melanggar kewajiban negara (dalam perkara ini Amerika Serikat) terhadap negara asing tersebut berdasarkan hukum internasional. Pengadilan melihat Amerika Serikat perlu meninjau dan menimbang ulang

Yasseen and Noel Thomas v Guyana, UN Doc. CCPR/C/62/D/676/1996 (1998) paragraf 7.8.

²⁴⁸ Prinsip 13 dari Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum, catatan kaki No. 243.

²⁴⁹ Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 32, catatan kaki No. 86, paragraf 38.

²⁵⁰ Komite HAM PBB, *Pinto v Trinidad and Tobago*, catatan kaki No. 86, paragraf 12.5; *Kelly v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 1991, paragraf 5.10; *Chan v Guyana*, UN Doc. CCPR/C/85/D/913/2000, 2005, paragraf 6.2-6.3; *Brown v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/65/D/775/1997 (1999) paragraf 6.8; *Burrell v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/57/D/546/1993 (1996) paragraf 9.3.

²⁵¹ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, UN Doc. E/CN.4/1997/60, 24 Desember 1996, paragraf 81.

²⁵² Resolusi Majelis Umum PBB 65/212, paragraf 4(g); Resolusi Dewan HAM 12/6, paragraf 4(b).

²⁵³ Pasal 36 Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler; Pasal 17(2)(d) Konvensi Penghilangan Paksa; Pasal 16(7) Konvensi Pekerja Migran; Prinsip 16(2) Badan Prinsip-Prinsip, Panduan 3, paragraf 43(c) tentang Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum.

keputusan dan hukuman individu yang terkait.²⁵⁴

Kemudian, berdasarkan standar-standar internasional tentang peradilan yang adil, warga negara asing atau warga lainnya yang tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, berhak mendapatkan bantuan penerjemah, bebas biaya, di setiap tahapan persidangan.²⁵⁵ Hak atas bantuan penerjemah berlaku di setiap tahap proses pemidanaan, termasuk pemeriksaan polisi, tanya-jawab atau pemeriksaan pendahuluan, dan gugatan legalitas penahanan, juga pada masa penahanan atau pemenjaraan. Hal ini juga berlaku, ketika dibutuhkan, untuk berhubungan antara tertuduh dengan penasihat hukum mereka di setiap fase investigasi, pra-peradilan dan keseluruhan proses persidangan. Agar hak atas penerjemah bisa bermakna, penerjemahan harus kompeten dan akurat; tertuduh harus bisa memahami persidangan dan pengadilan harus bisa memahami kesaksian yang dibawakan dengan bahasa yang berbeda. Pengadilan juga bertanggungjawab memastikan adanya bantuan penerjemah yang kompeten kepada mereka yang membutuhkan.

HAK MENGAJUKAN BANDING ATAS KEPUTUSAN DAN HUKUMAN

Jaminan Perlindungan PBB No.6 dan Pasal 14 ICCPR menjamin hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang terancam pidana mati, atas peninjauan keputusan dan hukuman oleh pengadilan independen, imparial dan kompeten yang lebih tinggi. Pasal 6(2) ICCPR juga menyatakan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan setelah adanya keputusan akhir yang mengikat dari pengadilan yang kompeten.

Walau hak untuk mengajukan banding berdasarkan hukum internasional tidak mensyaratkan negara menyediakan lebih dari satu kesempatan banding, Komite HAM merekomendasikan bila perundangan nasional menyediakan lebih dari satu, maka terpidana harus diberikan akses yang efektif ke setiap kesempatannya.²⁵⁶

Pengadilan yang lebih tinggi harus kompeten untuk meninjau baik kecukupan bukti dan unsur hukumnya.²⁵⁷ Pengadilan yang lebih tinggi perlu meninjau tuduhan terhadap tertuduh secara detil, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan dan merujuk padanya di proses banding, dan membuat keputusan tentang cukup-tidaknya bukti yang memberatkan. Komite HAM memandang peninjauan ulang perkara yang terbatas hanya pada unsur hukum tidak memenuhi persyaratan ICCPR akan evaluasi penuh bukti-bukti dan tata acara peradilan.²⁵⁸

²⁵⁴ Mahkamah Internasional [*International Court of Justice*], Perkara LaGrand Case (Jerman v Amerika Serikat), (2001); Avena dan warga Meksiko lainnya (Meksiko v Amerika Serikat), (2004).

²⁵⁵ Pasal 14(3) ICCPR; Pasal 16(8) dan 18 Konvensi Pekerja Migran;

²⁵⁶ Komite HAM, Komentar Umum 32, paragraf 45; *Henry v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/43/D/230/1987, 1991, paragraf 8.4.

²⁵⁷ Komite HAM, Komentar Umum 32, paragraf 48.

²⁵⁸ Komite HAM, *Domukovsky et al v Georgia*, UN Docs. CCPR/C/62/D/623/1995, CCPR/C/62/D/624/1995, CCPR/C/62/D/626/1995 dan CCPR/C/62/D/627/1995, 1998; *Saidova v Tajikistan*, UN Doc. CCPR/C/81/D/964/2001, 2004, paragraf 6.5; *Gómez Vázquez v Spain*, UN Doc. CCPR/C/69/D/701/1996, 2000, paragraf 11.1.

3.4 HAK MENGAJUKAN PENGAMPUNAN DAN PERINGANAN HUKUMAN MATI

Pasal 6(4) ICCPR dan Jaminan Perlindungan No.7 menjamin hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati untuk mengajukan pengampunan dan peringanan hukuman.

Penghormatan atas hak mengajukan pengampunan atau peringanan membutuhkan prosedur yang adil dan layak yang memberikan kesempatan pengajuan semua bukti relevan yang menguntungkan bagi pengajuan grasi, serta memberikan pejabat yang berkompeten, wewenang untuk memberikan pengampunan atau peringanan hukuman mati. Jaminan perlindungan yang penting dalam prosedur pengampunan dan peringanan termasuk hak orang yang terpidana dalam membuat perwakilan yang mendukung permohonan dan merespon komentar yang dibuat pihak lain, untuk diberikan informasi jauh-jauh hari tentang kapan permohonannya akan dipertimbangkan, dan menginformasikan secepatnya bila keputusan sudah diraih.²⁵⁹ Individu, khususnya ketika menghadapi hukuman mati, harus menerima bantuan hukum.²⁶⁰ Pihak berwenang yang kompeten harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan mereka.

3.5 TIDAK BOLEH ADA EKSEKUSI KETIKA PROSES BANDING ATAU PERMOHONAN GRASI BELUM DIPUTUSKAN

Jaminan Perlindungan PBB No.8 menyatakan eksekusi tidak boleh dijalankan “menunggu keputusan proses banding atau prosedur lain atau proses lain terkait pengampunan atau peringanan hukuman.”

3.6 KEBERLANJUTAN EKSEKUSI

Di Indonesia berlanjutnya eksekusi pada tahun 2013 adalah pemutaran balik kebijakan setelah sekian tahun indikasi positif negara ini menjauhi hukuman mati. Antara tahun 2008 hingga 2013, tidak ada eksekusi yang dijalankan dan pihak berwenang menerapkan apa yang mereka sebut dalam sebuah pernyataan kepada Dewan HAM PBB sebagai “moratorium hukuman mati secara *de facto*”. Juru bicara pemerintah Indonesia berkata “Jika kami harus melanjutkan melakukan hukuman mati, ini karena kami terdorong oleh situasi yang memburuk yang mempengaruhi masyarakat akibat dari kejahatan tersebut.”²⁶¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, eksekusi yang dijalankan sebagai bagian dari kebijakan untuk melanjutkan eksekusi karena perkembangan di luar yang tidak terkait dengan perkara atau pelaku yang bersangkutan, akan masuk kategori kesewenang-wenangan. Pelapor Khusus

²⁵⁹ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, UN Doc. A/HRC/8/3, 2008, paragraf. 59-67.

²⁶⁰ Panduan 6 paragraf 47(c) Prinsip-Prinsip PBB tentang Bantuan Hukum, catatan kaki No. 243.

²⁶¹ Catatan kaki No. 13.

menekankan bahwa “memburuknya situasi hukum atau ketertiban umum di masa kini di sebuah negara bukan disebabkan oleh terpidana mati tertentu, yang telah menjalankan kejahatannya bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun lalu, dan eksekusi terpidana tersebut untuk memamerkan kekuatan sistem hukum pidana termasuk kesewenang-wenangan.” Dalam konteks ini, Pelapor Khusus juga merujuk pada kemungkinan tidak hanya narapidana dan keluarga mereka yang telah membangun semacam harapan yang sah akan terhindarnya dari eksekusi, misalnya, “penuntut umum bisa saja lebih berani menuntut, dan hakim lebih berani menjatuhkan hukuman mati, jika mereka berasumsi hukuman tersebut tidak akan pernah dilaksanakan”, dan bahwa “Berlanjutnya eksekusi menghancurkan keseimbangan yang sudah dimaklumi oleh banyak pihak dalam prosesnya dan bisa berakibat eksekusi yang tadinya tidak diharapkan, ternyata menjadi kenyataan”.²⁶²

²⁶² Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir dan sewenang-wenang, UN Doc. A/69/265, 6 Agustus 2014, paragraf. 103-106.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berlanjutnya eksekusi di Indonesia merepresentasikan “putar balik” prestasi yang telah dicapai menuju penghapusan hukuman mati dan memaparkan kelemahan besar dalam administrasi hukum di Indonesia, dengan lebih dari 100 orang mendapat vonis hukuman mati. Dengan khusus memfokuskan pada 12 kasus hukuman mati ini, Amnesty International telah memperlihatkan pelanggaran hukum dan standard-standar HAM internasional yang membutuhkan perhatian secepatnya dari pihak berwenang untuk mencegah perampasan nyawa sewenang-wenang lebih banyak.

Kecacatan dalam administrasi hukum berarti orang-orang yang terancam pidana mati disangkal hak mereka untuk peradilan adil dan proses banding. Pelanggaran hak hukum seseorang sering dimulai dari saat penangkapan disusul penahanan sebelum pengadilan yang lama - bahkan berbulan-bulan - tanpa pengawasan pihak pengadilan. Beberapa tahanan tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum atau tidak didampingi secara memadai oleh pengacara mereka dalam berbagai tingkatan proses pengadilan. Beberapa merupakan warga negara asing yang bahkan tidak mendapatkan bantuan penerjemahan atau jasa konsuler.

Kasus-kasus yang dideskripsikan dalam laporan ini mengangkat pelanggaran hukum internasional dalam proses hukum pidana ketika mereka diadili dan terancam pidana mati. Beberapa mengaku mereka mengalami penyiksaan serta perlakuan buruk lain atau bentuk pemaksaan lainnya ketika berada di tahanan polisi agar mereka menandatangani “pengakuan” atau pernyataan yang memberatkan diri sendiri, yang kemudian diajukan sebagai bukti dalam persidangan. Keluhan mereka ini tidak diinvestigasi oleh pihak berwenang. Satu dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati memiliki gangguan mental yang parah, sementara seorang bisa jadi berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, eksekusi mati dilaksanakan ketika prosedur hukum lainnya belum selesai.

Penolakan permohonan grasi secara serentak dari mereka yang dihukum mati karena pelanggaran terkait narkoba turut merendahkan hak mengajukan pengampunan atau peringanan hukuman mati. Pihak berwenang Indonesia menjustifikasi berlanjutnya eksekusi mati sebagai sarana untuk mengatasi “darurat narkoba nasional”, yang analisisnya didasarkan pada temuan riset yang cacat serta asumsi keliru kalau hukuman mati bisa mencegah kejahatan. Bertentangan dengan hukum internasional, hukuman mati terus dijatuhkan dan diterapkan terhadap pelanggaran terkait narkoba.

Amnesty International menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati, selaras dengan lima resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan sejak Desember

2007.²⁶³ Sembari menunggu tercapainya penghapusan hukuman mati secara penuh, Amnesty International mendesak pihak berwenang Indonesia untuk secepatnya mengambil langkah-langkah dibawah ini untuk mengatasi hal tersebut:

REKOMENDASI KE PEMERINTAH

- Membentuk badan yang independen dan imparial, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara hukum yang mana terjadi penjatuhan hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati; terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada kejahatan terkait narkoba atau ketika pengadilan tidak memenuhi standar-standar internasional tentang peradilan yang adil terketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang sepenuhnya selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati.
 - Membawa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional yang memiliki ancaman pidana mati agar selaras dengan hukum dan standar-standar internasional, termasuk mencabut dari cakupan jenis-jenis tindak pidana yang terancam pidana mati, selain pembunuhan secara sengaja, dan memastikan mereka yang dijatuhi hukuman mati karena jenis tindak pidana lainnya, terutama terkait narkoba, agar hukumannya diringankan.
 - Menjamin dalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana yang terancam hukuman mati, maka standar peradilan adil internasional yang paling ketat akan dihormati, termasuk mengimplementasikan semua rekomendasi yang relevan dari Komite HAM PBB dan Komite Anti Penyiksaan PBB.
 - Meningkatkan akses bantuan hukum yang kompeten bagi mereka yang menghadapi hukuman mati atau di mana ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan banding atau prosedur lainnya, khususnya untuk mereka yang kurang beruntung atau termarginalkan secara sosial - ekonomi, dan memastikan tersedianya sumber daya bagi Dewan Bantuan Hukum untuk melakukan penunjukan pengacara *pro bono* yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia.
 - Memastikan bahwa ada investigasi yang cepat, menyeluruh, imparial, dan efektif oleh badan independen dan imparial atas tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi atau petugas lainnya; bahwa korban memiliki akses atas pemulihan yang efektif serta menerima reparasi; dan jika ada bukti yang cukup untuk persidangan, mereka yang diduga bertanggungjawab, termasuk atasan petugas yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bila anak buahnya melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya serta tidak melakukan tindakan sesuai wewenangnya untuk mencegah, menghentikan, atau melaporkannya agar dipidana dalam persidangan yang memenuhi standar internasional keadilan.
 - Memastikan semua terpidana hukuman mati yang belum pernah mengajukan banding diberikan tanpa penundaan, kesempatan yang efektif untuk mengajukan banding disertai
-

bantuan hukum yang kompeten untuk menolong melakukannya, serta membuat peninjauan perkara hukuman mati menjadi kewajiban, walaupun terdakwa memilih untuk tidak mengajukan banding, termasuk ketika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam masa proses banding.

- Membentuk prosedur yang transparan tentang pelaksanaan wewenang kepresidenan dalam mengabulkan permohonan grasi, dalam rangka memenuhi tujuannya yaitu perlindungan bermakna atas proses hukum.
- Melakukan tinjauan segera dan independen pada semua kasus di mana ada bukti kuat bahwa para tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati menyandang gangguan mental atau gangguan pikiran, termasuk mereka yang terkena disabilitas atau gangguan tersebut setelah dijatuhi hukuman mati, dan memastikan bahwa di masa yang akan datang tidak ada seorangpun yang menyandang disabilitas tersebut mendapat hukuman mati.
- Menjamin semua tahanan yang menghadapi ancaman pidana hukuman mati, diberikan pemeriksaan medis yang layak oleh dokter yang berkualifikasi dan kompeten pada saat penangkapan mereka, dan secara rutin setelahnya. Memastikan pemeriksaan kesehatan semacam itu, serta pernyataan yang relevan oleh orang dalam tahanan dan kesimpulan dokter, terekam secara tertulis oleh dokter dan tersedia bagi orang yang ditahan serta pengacaranya.
- Secara teratur mempublikasikan informasi lengkap dan rinci, jika memungkinkan, diagregasi berdasarkan kewarganegaraan dan latar belakang etnis, tentang isu penerapan hukuman mati yang dapat memicu debat publik. Informasi ini harus mencakup: jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati dan pelanggaran mereka; jumlah tahanan yang mengajukan banding dan pada tingkat apa; lokasi penahanan; informasi tentang eksekusi yang telah dilakukan dan yang akan datang; jumlah total orang yang menunggu giliran eksekusi mati; dan jumlah hukuman mati yang diubah atau diringankan saat banding dan jumlah perkara yang mendapat grasi.
- Memprakarsai sebuah debat publik dan debat parlemen tentang penghapusan hukuman mati.

REKOMENDASI UNTUK PRESIDEN DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

- Memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh kepada semua permohonan grasi oleh orang yang dijatuhi hukuman mati dan memastikan prosedur grasi sebagai bagian utuh dari keseluruhan sistem untuk menjamin keadilan dan kelayakan dalam proses hukum.
- Menjamin semua tahanan dan narapidana di fasilitas tahanan polisi diberitahu, sehingga bisa secara efektif menjalankan hak mereka untuk bantuan hukum (dan, jika warga negara negara asing, hak mereka untuk mendapatkan bantuan konsuler), diperbolehkan mengakses dan berkonsultasi dengan pengacara mereka secara tertutup, serta akses terhadap keluarga, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan standar internasional.

REKOMENDASI UNTUK PERADILAN

- Dalam persidangan tidak mempertimbangkan pernyataan atau bukti lain yang didapat melalui penyiksaan atau perlakuan buruk atau bentuk lain pemaksaan, dan menjamin setiap

dugaan yang terlontar di pengadilan atau di hadapan hakim bahwa seorang terdakwa atau saksi telah menjadi korban tindakan semacam itu agar secara menyeluruh dan independen diinvestigasi.

- Menjamin setiap terdakwa memiliki pendamping hukum yang kompeten dari sejak masa penangkapan lalu pada keseluruhan proses.
- Menjamin identitas terdakwa teridentifikasi dengan benar dan mereka menikmati semua perlindungan yang dijamin oleh hukum, dan dalam situasi perselisihan informasi maka tindakan mempercayainya dengan mengesampingkan keraguan (*benefit of the doubt*) diberikan untuk terdakwa.

REKOMENDASI UNTUK PARLEMEN (DPR RI)

- Mengambil langkah-langkah untuk menghapus hukuman mati dalam perundang-undangan nasional, yang lebih mendesak yaitu mencabut ancaman pidana mati dari semua jenis tindak pidana kecuali pembunuhan dengan sengaja.
- Menjamin bahwa, selaras dengan kewajiban Indonesia terhadap Konvensi menentang Penyiksaan, agar semua tindakan penyiksaan, serta segala upaya untuk melakukan penyiksaan dan tindakan setiap orang yang terlibat atau berpartisipasi dalam penyiksaan, dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dengan ancaman hukuman yang sepadan mempertimbangkan sifatnya yang sangat buruk.
- Membentuk mekanisme independen untuk menerima dan mengelola laporan adanya penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya oleh polisi atau petugas lainnya dalam sistem hukum pidana. Badan tersebut harus beroperasi independen dari pemerintah, pengaruh politik, dan polisi itu sendiri, dan mudah diakses oleh para pelapor dari seluruh Indonesia. Mandatnya harus memberinya wewenang, diantaranya, menjalankan investigasi yang efektif dan melimpahkan perkara ke penuntut umum.
- Menjamin rancangan perubahan KUHP dan rancangan perubahan KUHAP diselaraskan dengan ketentuan yang relevan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Politik dan Sipil serta standar-standar HAM internasional lainnya tentang peradilan yang adil. Khususnya, ketentuan yang harus dimasukkan dalam KUHAP yaitu memastikan tahanan dibawa menghadap hakim atau pejabat pengadilan lainnya - dan ini, dalam kurun maksimum 48 jam dari penangkapan mereka, dan KUHP harus direvisi untuk menghapus ketentuan ancaman pidana mati dalam tindak pidana selain pembunuhan dengan sengaja. Revisi perundang-undangan tersebut harus disahkan menjadi undang-undang sebagai prioritas utama.

REKOMENDASI UNTUK KOMUNITAS INTERNASIONAL, TERMASUK PEMERINTAH DAN LEMBAGA ANTARPEMERINTAHAN

- Mengungkapkan keprihatinan kepada pihak berwenang Indonesia tentang penerapan hukuman mati di Indonesia dan mengadvokasi agar patuh pada hukum dan standar-standar internasional dalam semua perkara.
- Memberikan bantuan teknis kepada pihak berwenang Indonesia untuk membantu mereka memperbaiki tata kelola peradilan di Indonesia dan untuk meninjau legislasi dengan

pandangan menyelaraskannya dengan hukum internasional dan menghapus ketentuan yang mengancam pidana mati untuk tindak pidana selain pembunuhan dengan sengaja, sembari menunggu penghapusan penuh hukuman mati.

LAMPIRAN

EKSEKUSI MATI PADA TAHUN 2000-2015

Tahun	Nama	Tindak Pidana
2015	Raheem Agbaje Salami (atau Jamiu Owolabi Abashin) (Nigeria)	Narkoba
	Andrew Chan (Australia)	Narkoba
	Myuran Sukumaran (Australia)	Narkoba
	Rodrigo Gularte (Brazil)	Narkoba
	Zainal Abidin (Indonesia)	Narkoba
	Martin Anderson alias Belo (Nigeria/Ghana)	Narkoba
	Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria)	Narkoba
	Okwudili Oyatanze (Nigeria)	Narkoba
	Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba
	Ang Kiem Soe (Belanda)	Narkoba
	Namaona Denis (atau Solomon Chibuke Okafer) (Nigeria)	Narkoba
	Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Indonesia)	Narkoba
	Daniel Enemuo alias Diarrssaouba (Nigeria)	Narkoba
	Tran Thi Bich Hanh (Vietnam)	Narkoba
2013	Mohammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba
	Ibrahim bin Ujang (Indonesia)	Pembunuhan
	Jurit bin Abdullah (Indonesia)	Pembunuhan
	Suryadi Swabuana (Indonesia)	Pembunuhan
	Adami Wilson (Nigeria/Malawi)	Narkoba
2008	Amrozi bin Nurhasyim (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Ali Ghufron (juga dikenal sebagai Mukhlas) (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Imam Samudra (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Rio Alex Bullo (Indonesia)	Pembunuhan

	Usep alias TB Yusuf Maulana (Indonesia)	Pembunuhan
	Sumiarsih (Indonesia)	Pembunuhan
	Sugeng (Indonesia)	Pembunuhan
	Ahmad Suraji alias Dukun AS (Indonesia)	Pembunuhan
	Samuel Iwuchukwu Okoye (Nigeria)	Narkoba
	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba
2007	Ayub Bulubili (Indonesia)	Pembunuhan
2006	Fabianus Tibo (Indonesia)	Pembunuhan
	Marinus Riwu (Indonesia)	Pembunuhan
	Dominggus Da Silva	Pembunuhan
2005	Astini (Indonesia)	Pembunuhan
	Turmudi (Indonesia)	Pembunuhan
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba
	Saelow Prasad (India)	Narkoba
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba
2001	Gerson Pande (Indonesia)	Pembunuhan
	Fredrik Soru (Indonesia)	Pembunuhan

APAKAH ITU DALAM KONFLIK YANG BANYAK
DILIPUT ORANG ATAU YANG TERJADI DI
SEBUAH SUDUT DUNIA YANG TERLUPAKAN,
AMNESTY INTERNATIONAL
MENGKAMPANYEKAN UNTUK ADANYA
KEADILAN, KEBEBASAN DAN MARTABAT BAGI
SEMUA ORANG SERTA BERUPAYA
MENGGERAKKAN DUKUNGAN MASYARAKAT
DEMI MENCIPTAKAN DUNIA YANG LEBIH BAIK

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN?

Para aktivis di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa melawan kekuatan berbahaya yang merendahkan HAM memang mungkin dilakukan. Jadilah bagian dari gerakan ini. Lawanlah mereka yang menyebarkan ketakutan dan kebencian.

- Bergabunglah dengan Amnesty International dan menjadi bagian gerakan mendunia yang mengkampanyekan diakhirinya pelanggaran HAM. Bantu kami membuat perbedaan.
- Berilah sumbangan untuk mendukung pekerjaan Amnesty International.

Bersama-sama kita bisa membuat suara kita didengar.

- Saya tertarik mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menjadi anggota Amnesty International

Nama

Alamat

Negara

Email

- Saya ingin memberi sumbangan kepada Amnesty International (sumbangan akan diambil dalam bentuk UK £, US\$ atau €)

jumlah

Harap didebit dari kartu Visa Mastercard

Nomor

Tanggal kedaluwarsa

Tanda tangan

Harap kembalikan formulir ini ke kantor Amnesty International di negara Anda.

Untuk mengetahui mengenai kantor Amnesty International di seluruh dunia lihatlah:
www.amnesty.org/en/worldwide-sites

Jika tidak ada kantor Amnesty International di negara Anda, harap kembalikan formulir ini ke:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

**SAYA INGIN
MEMBANTU**



KEADILAN YANG CACAT

PERADILAN YANG TIDAK ADIL DAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Terlepas kerasnya protes dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) lokal dan internasional, pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah mengeksekusi mati 14 orang, baik warga negara Indonesia maupun asing, pada tahun 2015. Semuanya merupakan terpidana kasus perdagangan narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba). Dalam kesempatan lain, Presiden Widodo memberikan pernyataan publik bahwa pemerintah akan menolak memberikan grasi terhadap orang yang dijatuhi hukuman mati dalam kejahatan terkait narkoba.

Laporan ini disusun berdasarkan kerja Amnesty International selama tiga dekade, mendokumentasikan penerapan hukuman mati di Indonesia, termasuk penelitian yang dilaksanakan pada kunjungan ke negeri tersebut pada Maret 2015. Laporan ini mengangkat 12 kasus individual terpidana hukuman mati, dari total sebanyak 131 orang narapidana yang menghadapi eksekusi mati. Laporan ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dari pengelolaan hukum Indonesia yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum dan standar HAM internasional.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus dan keadaan, terlepas dari sifat kejahatan, kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari sang pelaku, atau metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak atas hidup sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan merupakan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.

Index: ASA 21/2434/2015

Oktober 2015

amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL

